

**TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RYAN DWI NOVITASARI

NIM.20.211.1.006

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2024

**TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI
DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memproleh Gelar Sarjana Syari'ah

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

RYAN DWI NOVITASARI

NIM. 20.211.1.006

Surakarta, 26 Februari 2024

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RYAN DWI NOVITASARI

NIM : 20.211.1.006

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonogiri, 5 Maret 2024



Ryan Dwi Novitasari

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syariah

Sdr : Ryan Dwi Novitasari

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ryan Dwi Novitasari NIM. 20.211.1.006 yang berjudul:

**TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI
DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI**


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Februari 2024



Andi Wicaksono, M.Pd

NIP. 19850319 201503 1 001

PENGESAHAN MUNAQOSYAH

**TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN
SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN
WONOGIRI**

Disusun Oleh:

RYAN DWI NOVITASARI




NIM.20.211.1.006


Telah dinyatakan lulus ujian munaqosyah

Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024/10 Ramadhan 1445 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

 Penguji 1	 Penguji 2	 Penguji 3
Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. NIP. 19740312 199903 1 004	Asiah Wati, S.E.Sy., M.E. NIP. 19920912 202012 2 016	Masjupri, S.Ag., M.Hum NIP. 19701012 199903 1 002


Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Bapak dan Mama tercinta. Bapak Sahid dan Mama Susilowati beliau adalah dua orang berjasa dalam hidup saya, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada henti saya persembahkan karya kecil ini untuk bapak dan mama yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa, bimbingan, dan kasih sayang yang tiada batas. Ridha Mu adalah semangatku.
2. Kakak dan seluruh keluarga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterai
1.	كَتَبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	Qāla
2.	قِيلَ	Qīla
3.	يَقُولُ	Yaqūlu
4.	رَمَى	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-aṭfāl
2.	طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلُ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالُ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَلَ	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥamadun illā rasūl
2.	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqin
2.	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI". Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.

5. Ibu Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah.
6. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak perhatian, masukan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Pengelola dan Anggota Arisan Hajatan yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak dan Mama tercinta, terimakasih atas dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Seseorang yang telah menemani penulis dari awal penulisan skripsi sampai akhir, terimakasih atas semangat, dorongan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku yang telah sabar dan terus memberikan semangat serta dukungannya untuk dapat terselesaikannya skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Hukum Ekonomi Syariah.

15. Semua pihak yang belum bisa disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, tiada kiranya penulis dapat membalas, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wonogiri, 17 Februari 2024

Ryan Dwi Novitasari

ABSTRAK

RYAN DWI NOVITASARI, NIM: 202111006, "TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI", HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Arisan hajatan dusun Sugihan ini merupakan sebuah arisan yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Arisan hajatan ini tidak digelar setiap bulannya melainkan hanya digelar saat ada anggota yang melaksanakan hajatan. Ari hajatan ini diikuti oleh seluruh warga dusun Sugihan. Dalam arisan hajatan ini terdapat sebuah istilah yaitu "dana tumpangan". Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri ditinjau dari Akad *Qardh*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. wawancara dilakukan secara langsung terhadap pengelola dan anggota arisan hajatan dan dokumentasi diambil dari data data yang mendukung seperti buku, dokumen, ataupun foto. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan. Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan hajatan ini merupakan sebuah arisan yang dilakukan ketika ada seorang anggota yang menggelar hajatan. Arisan hajatan ini dilakukan untuk membantu anggota dalam finansial hajatan. Ditinjau dari akad *qardh*, arisan hajatan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *Qardh*. Dengan tinjauan akad *qardh*, dana tumpangan di arisan hajatan ini boleh dilakukan karena sifatnya membantu dan tidak ada unsur riba. Karena dana tumpangan akan kembali walaupun tidak dalam bentuk hajatan tetapi bisa kembali jika diperlukan untuk keperluan lain misalnya membangun rumah, dll. Arisan hajatan ini tudak ada sebuah gharar. Dalam arisan hajatan ini sudah sesuai dengan syariat karena jika ada anggota yang meninggal dunia akan dilanjutkan oleh ahli waris atau dengan kesepakatan bersama.

Kata kunci: Arisan Hajatan, *Qardh*, Dana Tumpangan

ABSTRACT

RYAN DWI NOVITASARI, NIM: 202111006, "A REVIEW OF THE *QARDH* AKAD ON THE PRACTICE OF ARISAN HAJATAN IN SUGIHAN DILLAGE, PANDEYAN DISTRICT, JATISRONO DISTRICT, WONOGIRI DISTRICT", SHARIA ECONOMIC LAW, FACULTY OF SYARIAH, UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA.

This Sugihan village celebration arisan is a social gathering that is different from other social gatherings in general. This celebration gathering is not held every month but is only held when there are members holding a celebration. This celebration was attended by all residents of Sugihan hamlet. In this celebration social gathering there is a term, namely "ride fund". This thesis aims to find out how the practice of social gatherings in Sugihan Hamlet, Pandeyan Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency is seen from the *Qardh* Agreement.

This research uses qualitative methods and the type of research is (*field research*). The data collection techniques used were interviews and documentation. Interviews were conducted directly with the organizers and members of the social gathering and documentation was taken from supporting data such as books, documents or photos. The data sources used come from primary and secondary data sources and then analyzed using Miles & Huberman data analysis techniques. The object of this research is the practice of social gatherings in Sugihan Hamlet, Pandeyan Village, Jatisrono District, Wonogiri Regency.

The results of this research show that the practice of social gathering is a social gathering that is carried out when a member is holding a celebration. This celebration gathering is held to help members with their celebration finances. Judging from the *Qardh* contract, this social gathering is in accordance with the pillars and requirements of the *Qardh* contract. By reviewing the *qardh* contract, it is permissible to pay for a ride at this celebration social gathering because it is helpful in nature and there is no element of usury. Because the ride fund will be returned even if it is not in the form of a celebration but can be returned if needed for other purposes such as building a house, etc. This celebratory social gathering does not have any *gharar*. This social gathering is in accordance with the Sharia because if a member dies, it will be continued by the heirs or by mutual agreement.

Keywords: Arisan Celebration, *Qardh*, Tumpangan Funds

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>QARDH</i>	
A. Akad <i>Qardh</i>	19
1. Pengertian <i>Qardh</i>	19

2. Dasar Hukum Akad <i>Qardh</i>	21
3. Rukun dan Syarat akad <i>Qardh</i>	23
4. Riba dalam <i>Qardh</i>	26
5. Tambahan pada <i>Qardh</i>	27
6. Barang yang sah dijadikan <i>Qardh</i>	29
7. Berakhirnya <i>Qardh</i>	29

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Profil Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	31
B. Gambaran Umum Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	33
C. Sejarah Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	36
D. Mekanisme Pembayaran Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	38
1. Alur Pelaksanaan Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.....	38
2. Peraturan dalam Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	40
3. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.....	41

BAB IV ANALISIS AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri	44
a. Sejarah Arisan Hajatan	44
b. Alur Arisan Hajatan.....	45
c. Perbedaan Arisan Hajatan dengan Arisan Umumnya	47
d. Peraturan Arisan Hajatan.....	48
e. Arisan Hajatan	49
B. Tinjauan Akad <i>Qardh</i> Terhadap Arisan Hajatan Di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.....	52
a. Ditinjau dari Rukun dan Syarat Akad <i>Qardh</i>	54
b. Dana Tumpangan	61
c. Waktu Berakhirnya.....	64
d. Pengalihan Terkait Kematian	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Wawancara
- Lampiran 3 : Foto Catatan Arisan
- Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Narasumber
- Lampiran 5 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan finansial individu selalu meningkat seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Dalam ranah muamalat, individu diberikan untuk memenuhi kebutuhannya. Kebebasan adalah aspek yang melekat dan mendasar dari keberadaan manusia. Meski demikian, kebebasan bukannya tanpa batas dan dibatasi oleh tindakan sesama individu.¹ Sebagai makhluk sosial manusia bergantung pada kehadiran individu lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam kerangka masyarakat.²

Untuk memenuhi kebutuhan mereka, banyak orang mengadakan arisan. Arisan adalah fenomena sosial yang lazim terjadi di berbagai tempat di Indonesia dan dianggap sebagai kegiatan sosial yang signifikan dalam lingkungan komunitas yang berbeda. Arisan, juga dikenal sebagai tabungan bersama atau (*company saving*), mengacu pada kolektif terorganisir yang berkumpul secara rutin untuk menggabungkan dana mereka. Dalam organisasi ini, semua anggota berkumpul untuk pertemuan di mana mereka diwajibkan untuk menyediakan sejumlah uang pada jangka waktu yang ditentukan. Dana yang terkumpul

¹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 1.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

selanjutnya dibagikan kepada para pemenang undian.³ Arisan adalah kelompok sosial yang terbentuk karena para anggotanya memiliki kepentingan yang sama di dalamnya. Kelompok arisan adalah kumpulan individu yang secara sistematis mengumpulkan dana secara berkala.

Arisan menjadi salah satu fenomena social yang banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan kegiatan sosial ekonomi yang sering dilakukan di berbagai acara masyarakat. Arisan merupakan aspek penting dan esensial dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Setiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda ketika menghadiri arisan, ada yang ingin berhemat, terlibat dalam interaksi sosial, atau sekadar berkumpul dengan teman. Selain kegunaan praktisnya, arisan juga berfungsi sebagai ajang perkenalan antarpribadi.

Istilah “arisan” sudah dikenal luas di kalangan mayoritas penduduk Indonesia. Menanggapi perubahan keadaan, masyarakat desa mulai memanfaatkan arisan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan mereka karena kemudahannya. Tidak diragukan lagi, pemahaman dan penjelasan komprehensif tentang hukum syar’i dalam muamalah oleh para ulama sangat penting dalam skenario ini. Apalagi jika persoalan ini merupakan persoalan terkini dan belum pernah terjadi pada masa lalu ketika para Nabi terdahulu masih hidup. Arisan yang berakar pada prinsip Islam tentang kolaborasi ini memuat

³ Siti Masithah “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*”. (Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm.4.

konsep al-'adl (keadilan). Dalam arisan, peserta menerima bagian yang berhak melalui proses pengundian yang adil di hadapan seluruh peserta, sehingga menjamin pemerataan distribusi. Selain itu, ada aspek al-wafa (menepati janji) yang mengharuskan peserta memenuhi komitmennya untuk berkontribusi secara finansial pada arisan tersebut sesuai dengan rotasi yang telah disepakati.⁴

Berkembangnya arisan membuat munculnya arisan baru. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika mengikuti suatu arisan disalah satu komunitas. Seperti di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri terdapat arisan hajatan yang dilakukan masyarakat guna untuk membantu biaya-biaya hajatan. Arisan hajatan ini dimulai sejak tahun 2018 dan memiliki anggota berjumlah kisaran 135 sampai 140 anggota.⁵

Pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri ini tidak menggunakan sistem undian tetapi dengan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, dengan artian siapa dari anggota arisan yang duluan melaksanakan hajatan maka dia duluan yang akan mendapatkan arisan hajatan tersebut. Arisan hajatan tersebut tidak dilaksanakan setiap bulannya, dan jarak anggota arisan yang melaksanakan acara hajatan dari anggota satu ke anggota lainnya dapat dikatakan tidak tentu bisa satu bulan, dua bulan bahkan bisa sampai satu tahun atau bahkan lebih.⁶

⁴ Hamzah Ya'qub, *Etos kerja Islami* (Bandung: Pedomani Ilmu Jaya, 1992), hlm. 25.

⁵ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁶ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

Dalam pelaksanaannya, setiap anggota wajib membayar arisan dengan nominal minimal Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan kepada pengurus setempat pada malam hari sebelum hajatan dilakukan.⁷ Selanjutnya setelah uang dari anggota terkumpul maka akan diserahkan oleh pengurus kepada perwakilan keluarga yang menggelar hajatan. Dengan nominal setoran awal yang minimal Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tersebut nantinya akan dikembalikan dengan nominal yang sama ketika penyeter menggelar hajatan dan ditambahkan dengan dana tumpangan yang nominalnya juga minimal Rp50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Dana tumpangan tersebut akan dikembalikan lagi ketika penyeter dana tumpangan tersebut menggelar hajatan.⁸

Dana tumpangan yang ada di arisan hajatan ini akan dikembalikan jika penyeter dana tumpangan tersebut menggelar hajatan untuk yang kedua kalinya. Adanya tambahan dana tumpangan di arisan hajatan ini akan ditinjau dari akad *qardh*. Tinjauan akad *Qardh* akan menjawab apakah dana tumpangan tersebut riba atau tidak.

Hukum Ekonomi Islam terdapat sebuah akad yang menjadi acuan dalam transaksi utang piutang yaitu akad *Qardh*. *Qardh* berarti pinjaman atau utang piutang. Akad *Qardh* merupakan donatur pinjaman memberikan pinjaman kepada orang lain dengan ketentuan harus mengembalikan sesuai waktu yang disepakati dan dalam jumlah yang sama.⁹

⁷ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁸ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 15 Oktober 2023, jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), hlm. 75.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **‘TINJAUAN AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI’**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk mempermudah memahami dalam penelitian ini maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan akad *Qardh* terhadap arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan akad *Qardh* terhadap arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Menambah informasi bagi semua pihak dan sebagai evaluasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap arisan hajatan.
- b. Diharapkan bermanfaat bagi pembaca yang dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi.

E. Kerangka Teori

1. Akad *Qardh*

Secara etimologis, *Qardh* mengacu pada qath (potongan) yang berarti pengalihan harta dari pemberi pinjaman kepada peminjam sebagai pinjaman, dengan mugridh (pemberi pinjaman) memangkas sebagian dari harta tersebut. Menurut Wahbah Al-Zuhayli, *Qardh* mengacu pada perolehan sesuatu dari orang lain tanpa adanya penggantian apa pun. *Qardh* tergolong dalam bentuk

akad gotong royong (tathawwu'i) dan berbeda dengan transaksi komersial (jarah). Dalam al-*Qardh* dilarang keras menerima jumlah kelebihan apapun. Kecuali jika peminjam mengembalikan kelebihannya tanpa prasyarat apa pun.¹⁰

Qardh adalah suatu kesepakatan bersama dimana salah satu pihak meminjamkan uang atau harta kepada pihak atau orang lain, dengan syarat jumlah atau harta yang dipinjam tersebut harus dikembalikan dalam keadaan seperti saat diterima.¹¹

Transaksi dalam islam diatur dalam fiqh muamalah, yaitu ilmu mengenai hukum syara' yang mengatur ikatan manusia dengan manusia lainnya yang sasarannya berupa harta.¹² Dalam bertransaksi tidak boleh ada tambahan dana atau tidak boleh adanya riba.

Qardh merupakan transaksi kebaikan (tabarru'). Dasar hukum *Qardh* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Q.S. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

¹⁰ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdarkarya, 2015), hlm. 44.

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, (Unisu Press, Jepara, 2019), hlm. 93.

¹² Dr. Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.1.

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*¹³

Tafsir dari ayat tersebut adalah Allah memberi dorongan untuk berinfak demi menolong agama Allah: “Sungguh orang yang berinfak di jalan Allah, akan Allah lipatgandakan pahalanya, dan baginya balasan yang mulia di surga yang penuh dengan kenikmatan.”

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa, setiap manusia dibolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendasar pada transaksi kebaikan (*tabarru'*). Sifat tolong-menolong akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT.

b. Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

*Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)*¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 539.

¹⁴ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Nailul Authar, *Jilid IV*, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

Dari hadis diatas, dijelaskan bahwa setiap muslim yang menolong sesamanya berupa pinjaman 2 kali maka hal itu sama dengannya bersedekah 1 kali.

Rukun *Qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sedangkan, menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *Qardh*, sebagai berikut:¹⁵

- a. Aqid yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (muqridh) dan penerima utang (muqtaridh).
 - 1) Baligh, orang yang sudah dewasa.
 - 2) Aqil, orang yang harus berakal sehat.
 - 3) Tamyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
 - 4) Mukhtar, orang yang bebas dari paksaan.
- b. Ma'qud 'Alaih yaitu harta yang dipinjamkan.
 - 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran dan merupakan harta mitsil.
 - 2) Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
 - 3) Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
- c. Sighat al-aqd yaitu ijab dan qabul, ikrar yang diucapkan para pihak untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum.
 - 1) Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian.

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

- 2) Ijab dan qabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan analisis tujuan pustaka terdapat tiga skripsi dan dua artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan :

Pertama, skripsi yang ditulis Peris Sulianto dengan judul “*Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf’ (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)*” tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep, sistem pelaksanaan dan tinjauan ‘urf terhadap arisan desa untuk biaya pernikahan di desa Purwokerto, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini memfokuskan pada konsep dan sistem pelaksanaan arisan desa untuk biaya pernikahan ditinjau dari perspektif ‘urf.¹⁶ Penelitian skripsi yang ditulis Peris Sulianto ini menggunakan penelitian lapangan dengan terjun langsung untuk wawancara dengan anggota arisan. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Peris Sulianto dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang arisan, serta metode penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu tinjauan yang digunakan, jika skripsi Peris Sulianto menggunakan tinjauan ‘urf sedangkan tinjauan peneliti menggunakan tinjauan akad *Qardh*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Suaidah dengan judul “*Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) Di*

¹⁶ Peris Sulianto, *Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf’ Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), hlm.5.

Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” tahun 2022. Skripsi ini didalamnya membahas mengenai system pelaksanaan arisan sembako untuk acara pernikahan.¹⁷ Skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Siti Suaidah dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas arisan yang digunakan untuk acara hajatan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif lapangan. Perbedaan skripsi Siti Suaidah dengan skripsi penulis adalah jika skripsi Siti Suaidah arisan berupa sembako sedangkan skripsi penulis arisan berupa uang, perbedaannya terletak di objek arisannya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ismail dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang Di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju*” tahun 2022. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana praktik arisan kanikkang dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktik arisan kanikkang.¹⁸ Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Ismail dengan penelitian peneliti yaitu meneliti tentang praktik arisan hajatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu tinjauan berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Akad *Qardh*.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Nanda Novita Sekarwati dengan judul “*Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan*”

¹⁷ Siti Suaidah, *Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 6.

¹⁸ Ismail, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang Di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022).

Online” (*Studi Kasus di Grup Whatsapp @Nofia Ika*) tahun 2023. Skripsi ini menganalisis praktik arisan online dengan pembayaran uang admin ditinjau dari akad *Qardh*. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran uang admin yang terdapat pada arisan online Grup Whatsapp @Nofia Ika terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Akad *Qardh*.¹⁹ Persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Nanda Novita Sekarwati dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama ditinjau dengan akad *Qardh*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu skripsi Nanda Novita Sekarwati meneliti arisan online sedangkan peneliti meneliti mengenai arisan hajatan.

Kelima, artikel Ilmiah yang ditulis oleh Dellawati Saralas dan Grendi Hendrastomo dengan judul “*Modal Sosial Dalam Arisan Manten Porsenga Di Dusun Ngasinan, Wonoharjo, Wonogiri*” tahun 2019. Artikel ilmiah ini menjelaskan tentang modal sosial yang ada dalam arisan manten porsenga dan juga dampak sosial ekonomi pada masyarakat atau anggota arisan manten di Dusun Ngasinan, Wonoharjo, Wonogiri.²⁰ Persamaan dengan artikel ilmiah yang ditulis oleh Dellawati Saralas dan Grendi Hendrastomo dengan penelitian peneliti yaitu meneliti tentang arisan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pembahasannya, jika penelitian Dellawati Saralas dan Grendi Hendrastomo membahas mengenai modal sosial yang ada dalam arisan manten

¹⁹ Nanda Novita Sekarwati, *Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan Online*” *Studi Kasus di Grup Whatsapp @Nofia Ika* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023), hlm. 61.

²⁰ Dellawati Saralas dan Grendi Hemdrastomo, *Modal Sosial Dalam Arisan Manten Porsenga Di Dusun Ngasinan, Wonoharjo, Wonogiri* (Jurnal, Student UNY), Vol.8 No.5 2019.

porsenga dan juga dampak sosial ekonomi pada masyarakat sedangkan pembahasan peneliti membahas mengenai praktik dan tinjauan akad *Qardh* terhadap praktik arisan hajatan.

Keenam, artikel Ilmiah yang ditulis oleh Enji Epriadi, Sri Wahyuni, Nanik Rahmawati dengan judul “*Tradisi Arisan Pernikahan Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan (Studi pada Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna)*”. Artikel ilmiah ini menjelaskan tentang tradisi arisan pernikahan sebagai system pertukaran sosial.²¹ Persamaan artikel ilmiah dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas arisan hajatan. Perbedaan artikel dengan skripsi penulis adalah jika artikel membahas tentang tradisi, skripsi penulis tidak membahas dan skripsi penulis dilengkapi dengan tinjauan akad *Qardh*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis *field research* atau penelitian lapangan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data di lapangan melalui pengamatan terhadap fenomena dalam suatu kondisi.²² Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lokasi

²¹ Enji Epriadi dkk, *Tradisi Arisan Pernikahan Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Studi pada Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna* (Jurnal, Sosio Komunika), Vol. 3 No. 1 2023.

²² Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2019), hlm. 21.

yaitu di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan informasi mengenai arisan hajatan.

Metode pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang umumnya tidak menggunakan angka-angka dalam mengumpulkan data dan menafsirkan hasilnya.²³

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dalam hal ini adalah Pengelola Anggota Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung terhadap beberapa narasumber.
- b. Data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder, yaitu data yang diambil dari buku-buku, artikel, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Peneliti akan melakukan pengambilan data dalam kurun waktu tiga

²³ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 56.

bulan atau sampai peneliti merasa telah mendapatkan data yang cukup untuk menyusun analisis.

4. Teknik Penumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.²⁴ Dalam hal ini narasumber adalah pengelola dan anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri yang mana anggota arisan akan dibedakan menjadi 2 yaitu anggota yang sudah mendapatkan arisan dan yang belum mendapatkan arisan. Wawancara yang penulis lakukan bersifat terbuka yang mana bisa mengalir sampai penulis merasa puas.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang dikumpulkan untuk mendukung suatu penelitian.²⁵ Sumber data tertulis berwujud buku, dokumen-dokumen ataupun foto-foto dalam proses arisan hajatan tersebut.

²⁴ Ibid., hlm. 44.

²⁵ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles & Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan menyempurnakan data yang dikumpulkan dengan membuat catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan catatan tertulis untuk mendokumentasikan hasil observasi, pemikiran, serta pengalaman pendengaran dalam rangka pengumpulan data reflektif untuk penelitian kualitatif.

Catatan lapangan hanyalah catatan yang dibuat oleh peneliti selama proses wawancara dan dokumentasi. Biasanya, catatan dibuat menggunakan kata kunci yang ringkas, hanya berfokus pada aspek utama. Catatan ini kemudian disempurnakan dan diperbaiki ketika peneliti kembali ke rumah.

2) Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisis sistematis yang mengatur, mengklasifikasikan, menyaring, menghilangkan data yang berlebihan, dan mengoordinasikan data sehingga mendapatkan kesimpulan.

3) Penyajian Data

Penyajian data adalah alat untuk memperoleh pemahaman tentang hasil penelitian. Ini melibatkan pengorganisasian dan analisis

data menggunakan matriks dan teknik pengkodean yang berasal dari reduksi dan penyajian data. Selanjutnya, peneliti dapat memperoleh kesimpulan dari data dan mengautentikasinya, sehingga memberikan data yang signifikan.

4) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan di lapangan. Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis dan sebagai suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan.

Kesimpulan adalah rangkuman pengamatan yang dilakukan pada suatu bidang tertentu, atau dapat dilihat sebagai interpretasi yang diperoleh dari data yang perlu diperiksa keakuratan dan kesesuaiannya, khususnya validitasnya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini meliputi:

Bab I tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori. Pada bagian ini memaparkan teori yang terkait akad *Qardh* yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam pembuatan penelitian ini.

Bab III berisi tentang gambaran umum penelitian. Dalam bab ini terdiri dari profil dusun serta gambaran umum dan deskripsi praktik pelaksanaan arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian. Berisi tentang praktik dan tinjauan akad *Qardh* terhadap arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Yakni kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran bagi pelaksanaan arisan hajatan.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD *QARDH*

A. Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Secara etimologi *Qardh* merupakan bentuk mashdar dari *qaradha asy-syai'* – *yaqridhuhu* yang berarti dia yang memutuskannya.¹ Secara Bahasa diambil dari kata *al-Qardh* yang berarti *al-qat'u* atau potongan. Menurut *syar'i Qardh* atau utang merupakan menyerahkan uang kepada orang lain yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang yang meminjamkannya tersebut meminta pengembalian sebesar uang yang telah dipinjamkannya.²

Secara terminologis *Qardh* merupakan memberikan sebagian harta kepada orang lain untuk memanfaatkannya kemudian mengembalikannya di kemudian hari.³ Dalam fikih, *Qardh* termasuk akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial.⁴

Qardh menurut istilah para ulama adalah sebagai berikut:⁵

- a. Menurut fuqaha, *qard* adalah perjanjian yang dilakukan antara dua orang yang saling mananggung, salah satu pihak menyerahkan

¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 122.

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 178.

³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 144..

⁴ *Ibid.*, hlm. 178.

⁵ *Ibid.*, hlm. 122-123.

hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan perjanjian pembagian keuntungan yang sudah ditentukan, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

- b. Menurut hanafiyah, qard adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, karena harta tersebut di serahkan kepada pihak lain dan pihak lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.
- c. Menurut Malikiyah, qard adalah perjanjian yang mewakilkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bagi hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, qard adalah perjanjian untuk menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk di perdagangkan dengan sebuah ketentuan-ketentuan yang sudah di sepakati.
- e. Menurut Hanabilah, qard adalah pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang sudah di tetapkan, kepada orang yang untuk berdagang dengan ketentuan bagi hasil.

Qardh dalam istilah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau menyediakan sebagian hartanya atau dapat diartikan memberikan pinjaman kepada pihak kedua untuk dapat dimanfaatkan dengan sebuah ketentuan bahwa sebagian harta atau uang tersebut harus dikembalikan sama persis atau dengan ketentuan bagi hasil antara keduanya dengan

berdasarkan sebuah persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, *Qardh* dapat diartikan sebagai pemberian sebagian harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan kemudian dapat ditagih atau diminta kembali dengan harta yang sama atau serupa dan ukuran atau jumlah yang sama tanpa adanya pengambilan manfaat.

2. Dasar Hukum Akad *Qardh*

Qardh atau pinjam meminjam dalam Islam hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Seseorang yang memberi pinjaman dianjurkan untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan.

Berikut adalah dasar hukum *Qardh*:

a. Al Qur'an

مَنْ دَا أَلَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*⁶

Tafsir dari ayat tersebut adalah Allah memberi dorongan untuk berinfak demi menolong agama Allah: “Sungguh orang yang berinfak

⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 539.

di jalan Allah, akan Allah lipatgandakan pahalanya, dan baginya balasan yang mulia di surga yang penuh dengan kenikmatan.”

Dari ayat di atas disimpulkan bahwa, setiap manusia dibolehkan memberikan pinjaman kepada orang lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendasar pada transaksi kebaikan (*tabarru'*). Sifat tolong-menolong akan menjadikan manusia mendapatkan kebaikan pula dari Allah SWT.

Dalam bermuamalah atau transaksi seharusnya dicatat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Tafsir ayat diatas adalah “Hai orang-orang yang beriman, jika kalian saling memberi hutang piutang sampai pada waktu tertentu maka wajib bagi kalian untuk menulisnya. Dan hendaklah orang yang menulisnya adalah orang yang adil dan amanah”.⁷

⁷ <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika seseorang memberikan utang piutang sampai waktu yang telah ditentukan maka wajib untuk menuliskannya dan harus ditulis dengan benar.

b. Hadis

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda: Setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya dua kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah satu kali. (HR. Muslim)⁸

Dari hadis diatas, dijelaskan bahwa setiap muslim yang menolong sesamanya berupa pinjaman 2 kali maka hal itu sama dengannya bersedekah 1 kali.

3. Rukun dan Syarat akad *Qardh*

Setiap ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat *Qardh*. Rukun *Qardh* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul sah dengan lafal yang menunjukkan maksud seperti ijab harus dengan lafal yang menunjukkan hutang dan qabul dengan lafal yang menunjukkan kerelaan.⁹ Pernyataan ijab dan qabul

⁸ Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Nailul Authar, *Jilid IV*, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1779.

⁹ Ath-Thayyar, "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat", hlm. 159.

harus berdasarkan saling ridho. Sedangkan, menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *Qardh*, sebagai berikut:¹⁰

a. Aqid yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (muqridh) dan penerima utang (muqtaridh).

1) Baligh, orang yang sudah dewasa.

Artinya orang yang melakukan utang piutang harus orang yang sudah dewasa agar dapat bertanggung jawab terhadap utangnya tersebut. Seseorang yang sudah dewasa sudah memahami bahwa utang piutang memiliki prinsip tolong menolong.

2) Aqil, orang yang harus berakal sehat.

Artinya dalam utang piutang kedua belah pihak harus memiliki akal yang sehat agar transaksi dapat berjalan dengan mudah dan lancar.

3) Tamyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

Artinya dalam transaksi utang piutang kedua belah pihak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Artinya jika seseorang meminta hutang untuk hal-hal yang baik maka pantas untuk diberi hutang. Sebaliknya jika maksud berhutang untuk hal yang buruk maka tidak diperbolehkan seseorang memberikan hutang kepadanya.

4) Mukhtar, orang yang bebas dari paksaan.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

Artinya dalam transaksi utang piutang kedua belah pihak tidak boleh ada unsur paksaan.

- b. Ma'qud 'Alaih yaitu harta yang dipinjamkan.
 - 1) Harta disyaratkan dalam bentuk uang, jelas jumlahnya, tunai atau langsung, dialihkan atau diserahkan seluruhnya untuk dikelola. Menurut Ulama Hanafiyyah Harta yang di hutangkan atau dipinjamkan diketahui, disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat materi tidak berupa manfaat atau jasa.
 - 2) Menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyyah, mereka tidak mengharuskan harta yang dipinjamkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan berupa manfaat (jasa). Pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya memperbolehkan memberikan hutang dalam bentuk manfaat (jasa).
 - 3) Menurut Jumhur ulama boleh menghutangkan harta yang dapat dijual-belikan dan harta yang berupa manfaat atau jasa. Syarat pada harta ini mencakup dua hal yaitu diketahui kadarnya, dan diketahui sifat. Harta ini juga tidak boleh memberikan manfaat tambahan atau riba
- c. Sighat al-aqd yaitu ijab dan qabul, ikrar yang diucapkan para pihak untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum.

- 1) Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) Ijab dan qabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.

4. Riba dalam *Qardh*

Penerima pinjaman atau penghutang (*muqtaridh*) tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) kecuali apa yang telah dipinjamnya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan atau kelebihan.

Keharaman ini hanya berlaku ketika tambahan tersebut disyaratkan dan disepakati oleh kedua pelaku transaksi *Qardh* pada saat transaksi dilakukan. Jika tidak disyaratkan dan disepakati, si penerima pinjaman diperbolehkan untuk menambah kuantitas (takaran atau timbangan) atau kualitas barang yang dipinjamnya.¹¹

Riba merupakan pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan. dengan cara bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam. Terdapat beberapa unsur terpenting yang masuk dalam riba yaitu tambahan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan disesuaikan dengan jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.¹² Adapun riba dalam hutang piutang terdiri dari dua macam diantaranya sebagai berikut:

¹¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Cet.1, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 791

¹² Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 68.

a. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* merupakan suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtaridh). Dalam riba *Qardh* terdapat syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian.¹³ Riba *Qardh* diharamkan menurut Al-Qur'an dan Ijma' ulama. Oleh karena itu, seluruh ulama tanpa terkecuali telah sepakat bahwa riba *Qardh* diharamkan dalam Islam.

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah merupakan hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Dalam riba jahiliyah terdapat tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo.¹⁴

5. Tambahan pada *Qardh*

Tambahan pada *Qardh* ada dua macam yaitu sebagai berikut:

a. Tambahan yang diisyaratkan

Tambahan yang sudah diperjanjikan pada saat akad atau tambahan yang dikehendaki oleh orang yang memberi utang, hal itu tidak diperbolehkan meskipun sudah menjadi kesepakatan. Tambahan itu tidak halal karena mengambil tambahan tersebut. Seperti halnya orang yang memberikan hutang berkata kepada

¹³ Muhammd Syafi'i Antono, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani press, 2001). hlm. 41.

¹⁴ Prila Kurnia Ningsih, Figh Muamalah, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 23.

orang yang berhutang, "Saya kamu hutang dengan syarat sewaktu membayar kamu tambah sekian". Bahwa Rasulullah melarang melakukan akad *Qardh* yang mengandung manfaat.¹⁵

- b. Pemberian tambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat

Penambahan yang diberikan ketika membayar ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik. Pengembalian barang memiliki kewajiban dengan pengembalian yang seimbang kadarnya. Pengembalian barang baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama tidak boleh lebih sedikit atau kurang sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Kelebihan kadar dan sifatnya, diperbolehkan asalkan tidak diisyaratkan.

Menurut Ibnu Hazm berkata riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dalam pengembalian barang lain tetapi harus sama bentuk dan kadarnya dengan barang yang dipinjam.

Para ulama fikih sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan. oleh pemberian pinjaman kepada peminjam adalah

¹⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughnul Maram*, (Jakarta: Darul Sunah Pres, 2007), hlm. 438.

dilarang, baik tambahan itu sejenis uang yang dipinjamnya atau tidak, ulama hanafi berpendapat hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah, sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.¹⁶

6. Barang yang sah dijadikan *Qardh*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Qardh* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu terhadap sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Barang yang diperbolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung. *Qardh* dengan barang selain diatas dianggap tidak sah seperti halnya, hewan, benda-benda yang menetap ditanah, dan lainnya.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memperbolehkan *Qardh* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas, dan perak yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dapat dihitung. Jumhur ulama memperbolehkan, qard pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.¹⁷

7. Berakhirnya *Qardh*

Berikut ini adalah beberapa hal yang menjadikan berakhirnya akad utang piutang (*Qardh*), yaitu:¹⁸

¹⁶ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Figh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), hlm. 326-332.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 154-155.

¹⁸ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 65.

- a. Berakhirnya akad utang piutang (*Qardh*) ditandai dengan dikembalikannya objek akad oleh penerima pinjaman (muqtaridh) kepada pemberi pinjaman (muqridh) pada waktu pengembalian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.
- b. Berakhirnya akad utang piutang (*Qardh*) sebab alasan tertentu yang menjadikan salah satu pihak yang berakad ingin membatalkannya.
- c. Berakhirnya akad utang piutang (*Qardh*) karena peminjam (muqtaridh) meninggal dunia, sehingga pinjaman tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris untuk mengembalikan atau melunasinya, tetapi jika pemberi pinjaman (muqridh) menganggap lunas atau menghapus pinjaman, maka hilang kewajiban ahli waris untuk melunasi karena sudah dianggap lunas atau berakhir.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PENDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Profil Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Dusun Sugihan merupakan bagian dari Desa Pandeyan Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Desa Pandeyan memiliki jumlah penduduk 4.927 jiwa. Masyarakat Desa Pandeyan yang termasuk juga Dusun Sugihan termasuk dalam kategori menengah keatas. Sebagian besar mereka memiliki pekerjaan yang pasti, seperti PNS, Pegawai Swasta, Petani, dan lain-lain. Saat ini kondisi sarana dan prasarana jalan yang ada dalam kondisi baik. Jalan merupakan roda dasar penggerak perekonomian masyarakat desa, jika jalan dalam kondisi baik maka akan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Letak dan Kondisi Geografis

Letak dan Kondisi Geografis Desa Pandeyan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri yang mempunyai luas 567.8202 Ha. Yang terbagi dalam 8 dusun, yaitu Dusun Sugihan, Dusun Malang Sari, Dusun Sempon, Dusun Pandeyan, Dusun Cuwo, Dusun Panderejo, Dusun Kwangsan, dan Dusun Manggis yang terbagi dalam 25 RT.

Mengenai luas wilayah Desa Pandeyan beserta perincian penggunaannya dapat dilihat pada table dibawah ini:

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	90.6314
2	Tanah Kering	313.1293
3	Tanah Pekarangan	137.1274
4	Tanah Lain-Lain	26.9321
Jumlah		567.8202

Sumber: Monografi Desa Pandeyan

b. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah dari Desa Pandeyan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Giriyoso, Kecamatan Jatipurno
- Sebelah Selatan: Desa Tasik Hargo
- Sebelah Barat: Desa Jatinom, Kecamatan Sidoharjo
- Sebelah Timur : Desa Watangsono

Orbitase dan jarak Tempuh Desa Pandeyan merupakan desa yang mempunyai letak strategis karena mudah untuk dijangkau oleh angkutan umum dan Desa Pandeyan dilewati jalan besar yang merupakan jalan utama antar provinsi sehingga memudahkan dan letaknya strategis karena mudah untuk dijangkau oleh angkutan umum dan dilewati jalan besar yang merupakan jalan utama antar provinsi sehingga memudahkan

- Jarak ke Ibukota kecamatan: 4 Km
- Jarak ke Ibukota kabupaten: 28 Km
- Jarak ke Ibukota provinsi: 159 Km

c. Mata Pencaharian

Mata pencaharian desa Pandeyan beraneka macam diantaranya Petani, Pengusaha, Pengrajin Usaha Kecil, Buruh Industri, Buruh Bangunan, Pegawai Negeri Sipil, ABRI/TNI, Pensiunan, dan lain-lain.

d. Tingkat Pendidikan

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Pandeyan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	778
Belum Tamat SD	1.035
Tidak Tamat SD	448
Tamat SD/ Sederajat	1.182
Tamat SLTP/ Sederajat	689
Tamat SLTA/ Sederajat	694
Tamat Akademi/ Perguruan Tinggi	101
Jumlah	4.927

Sumber: Monografi Desa Pandeyan

B. Gambaran Umum Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Arisan merupakan kumpulan individu yang secara sistematis melakukan penggalangan dana secara berkala. Setelah proses pengumpulan uang selesai, satu anggota dari grup akan dinyatakan sebagai pemenang. Pemenang biasanya ditentukan melalui proses undian. Namun, ada metode alternatif, seperti kelompok arisan yang pemenangnya ditentukan melalui kesepakatan bersama.

Dalam budaya Indonesia, peserta arisan yang ditetapkan sebagai “pemenang”, artinya orang yang mendapat dana arisan yang dikumpulkan, diharapkan mengadakan perkumpulan dengan seluruh peserta arisan. Arisan

termasuk dalam ekonomi informal. Arisan dapat digambarkan sebagai sistem tabungan keuangan yang juga melibatkan interaksi sosial. Hal ini disebabkan karena sifat yang bersifat “memaksa”, dimana para anggota diharuskan untuk menyumbangkan uangnya sebelum arisan dilaksanakan dan uang yang terkumpul dibagikan.¹

Seiring dengan berkembangnya berbagai macam arisan mulai dari arisan dengan sistem flat, arisan lelang, arisan gugur, arisan haji, arisan online dan banyak lagi. Di daerah Wonogiri banyak bermunculan ide arisan baru yakni arisan hajatan yang berkembang hingga sekarang. Berbeda dengan arisan sistem flat pada umumnya yang banyak diterapkan di desa-desa dengan sistem undian dengan besar uang setoran dari awal hingga selesai dengan jumlah yang sama. Arisan hajatan ini menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, artinya siapa yang menggelar hajatan terlebih dahulu maka ia berhak untuk mendapatkan arisan terlebih dahulu.²

Besaran jumlah setoran arisan telah ditentukan pada awal terbentuknya arisan dan telah disepakati seluruh anggota arisan hajatan ini.³ Jumlah setoran dalam arisan hajatan ini minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ditetapkan besaran minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) supaya anggota tidak merasa keberatan dengan jumlah setoran yang

¹ M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), hlm.9.

² Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.00 – 09.20 WIB.

³ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.00 – 09.20 WIB.

banyak.⁴ Seluruh anggota telah menyepakati dan menyetujui besaran minimal setoran tersebut.

Pada umumnya, arisan hajatan di dusun Sugihan, kelurahan Pandeyan, kecamatan Jatisrono, kabupaten Wonogiri ini sama dengan arisan hajatan atau arisan manten di tempat lain dengan besaran setoran yang ditentukan. Namun, perbedaan arisan hajatan dengan arisan lainnya adalah terletak dalam sistem arisannya yang mana arisan hajatan ini tidak dilakukan setiap bulan seperti arisan pada umumnya, melainkan dilakukan hanya saat ada anggota yang memiliki hajat saja. Perbedaan lainnya juga terletak dalam adanya dana tumpangan. Dana tumpangan ini juga ditetapkan sebesar minimal Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dana tumpangan ini akan kembali jika yang penyetor dana tumpangan menggelar hajat kedua kalinya.

Menurut anggota tujuan arisan hajatan di dusun Sugihan, kelurahan Pandeyan, kecamatan Jatisrono, kabupaten Wonogiri adalah:

“Menurut saya kelebihan arisan hajatan ini dilakukan agar tuan rumah sudah memegang uang sebelum hari-h hajatan mbak, jadi misalnya jika harus keluar biaya pas acara belum selesai itu tuan rumah sudah memegang uang tanpa harus membuka amplop sumbangan.”⁵

Selaras dengan yang dikatakan bapak Saino bahwa:

“Saya tertarik karena emang diwajibkan mengikuti mbak. Dan arisan hajatan ini saya pikir-pikir itu emang penting dilakukan karena bisa menabung juga. Keperluan hajatan kan banyak ya mbak jadi dari uang arisan tersebut bisa membantu meringankan biaya untuk sewa dekor sewa sound misalnya.”⁶

⁴ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.00 – 09.20 WIB.

⁵ Saniyem, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 10.30-10.50 WIB.

⁶ Saino, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.25-09.40 WIB.

Untuk teknik pembayaran arisan hajatan ini, anggota mengatakan bahwa:

“Arisan ini dilakukannya saat malam *pengarip-arip*”.⁷

Malam *pengarip-arip* berarti malam sebelum hari-h acara hajatan dilakukan.

Pengelola mengatakan bahwa:

“Arisan hajatan ini dilakukan pada malam hari sebelum hari pelaksanaan hajatan mbak dirumah yang mempunyai hajat. Lalu untuk besarnya sudah ditentukan dan sudah disepakati minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,- apabila ada yang setor lebih dari Rp200.000,- maka bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya hajat beliau mau menerimanya atau tidak, jika mau menerima konsekuensinya juga harus mengembalikan dengan jumlah yang sama. Lalu disini juga ada istilah dana tumpangan mbak. Dana tumpangan itu dicontohkan seperti ini misalkan si A menggelar hajatan maka si B setor arisan sejumlah Rp50.000,- maka nanti jika si B menggelar hajatan si A akan mengembalikan pokok sebesar Rp50.000,- ditambah dengan dana tumpangan yang juga minimal Rp50.000,-. Dana tumpangan tersebut akan dikembalikan jika si A menggelar hajatan lagi. Dana tumpangan disini sifatnya membantu mbak.”⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut teknik pembayaran arisan ini dilakukan saat malam hari sebelum hari-h hajatan. Dilakukan di rumah yang melakukan hajatan. Anggota hadir dan menyetorkan uang arisan kepada pengelola, jika sudah pengelola akan menyerahkan jumlah setoran itu kepada pihak keluarga atau yang mewakilinya.

C. Sejarah Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Pengelola arisan hajatan mengatakan bahwa:

“Awal mula arisan hajatan ini dilakukan karena pada saat itu muncul gagasan dari salah satu tokoh masyarakat untuk membantu warga yang

⁷ Dwi Rusmiyati, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 11.25-11.45 WIB.

⁸ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.00 – 09.20 WIB.

sedang menggelar hajatan. Karena pada saat itu ada beberapa warga yang tidak berani menggelar hajatan karena kekurangan dana. Dari gagasan tersebut akhirnya kita mengadakan rapat yang dihadiri 21 tokoh masyarakat dan akhirnya kami mencari sebuah solusi akhirnya muncullah ide mengadakan arisan hajatan ini dan disetujui oleh 21 tokoh masyarakat tersebut.”

“Untuk berdirinya sekitar tahun 2018 mbak”

Berdasarkan keterangan dari pengelola arisan hajatan di dusun Sugihan, kelurahan Pandeyan, kecamatan Jatisrono, kabupaten Wonogiri didirikan pada tahun 2018 atas gagasan dari 21 tokoh masyarakat dusun Sugihan. Berawal dari sebuah gagasan tersebut maka 21 tokoh masyarakat tersebut mengadakan sebuah rapat untuk mencari solusi atas permasalahan itu. Maka muncullah sebuah ide dengan mengadakan arisan hajatan tersebut.

Awal terbentuknya arisan hajatan ini bertujuan untuk membantu anggota dalam meringankan biaya hajatan.⁹ Anggota dari arisan hajatan ini terdiri dari 135-140 orang.¹⁰ Arisan hajatan di dusun Sugihan ini juga bertujuan untuk membangun jiwa sosial sesama anggota.¹¹ Jiwa sosial yang diharapkan oleh penggagas arisan hajatan adalah:

- a. Memupuk rasa kekeluargaan¹²

Artinya, rasa kekeluargaan dalam satu dusun harus tercipta.

Dengan diadakan arisan hajatan ini maka yang tidak kenal menjadi kenal, yang tidak tahu menjadi tahu.

⁹ Mariyana, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 13.05-13.40 WIB.

¹⁰ Sularti, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 13.05-13.40 WIB.

¹¹ Dewi Alfianita, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 11.00-11.20 WIB.

¹² Sarno, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.45-10.00 WIB.

b. Mempererat tali silaturahmi¹³

Sebagian besar anggota arisan hajatan di dusun Sugihan ini adalah perantauan. Maka dengan diadakan arisan hajatan ini mereka yang merantau akan terus ingat dengan teman-teman atau warga lain yang di desa karena mereka memiliki tanggung jawab dalam arisan tersebut.

c. Memberikan perasaan aman karena memiliki tabungan¹⁴

Arisan hajatan di dusun Sugihan memberikan perasaan aman pada anggota karena mereka berpikir telah menabung dan mempunyai simpanan dana yang bisa mereka gunakan dikemudian hari.

D. Mekanisme Pembayaran Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

1. Alur Pelaksanaan Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Berikut alur pelaksanaan arisan hajatan di dusun Sugihan:

“Alurnya pertama anggota arisan yang akan melaksanakan hajatan memberikan informasi kepada kadus, panitia atau pengelola 1 bulan sebelum hajatan dilakukan. Kedua, penerima informasi dari tuan rumah memberikan informasi kepada seluruh anggota hajatan bahwa akan ada yang menarik arisan dengan menyebutkan nama tuan rumah dan tanggal pelaksanaan hajatan. Ketiga, pada malam hari sebelum hajatan dilakukan atau pada malam *pengarip-arip* seluruh anggota berkumpul

¹³ Dewi Alfianita, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 11.00-11.20 WIB.

¹⁴ Dwi Rusmiyati, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 11.25-11.45 WIB.

di rumah yang menggelar hajatan untuk melaksanakan arisan. Selanjutnya, anggota yang belum mendapatkan arisan atau yang belum mendapatkan setoran dari tuan rumah membayar setoran dengan minimal Rp50.000,- maksimal Rp200.000,- sedangkan anggota yang sudah mendapat arisan atau yang sudah mendapatkan setoran dari tuan rumah maka membayar setoran pokok sesuai jumlah yang tuan rumah setorkan ditambah dengan membayar dana tumpangan sebesar minimal Rp50.000,-. Terakhir, setelah uang semua terkumpul maka pengelola wajib menyerahkan kepada tuan rumah atau keluarga yang mewakilkan dengan diketahui saksi dari seluruh anggota.”¹⁵

Kesimpulan dari alur arisan hajatan yang dikatakan oleh pengelola adalah:

- a. Anggota arisan yang akan melaksanakan hajatan memberikan informasi kepada kadus, panitia atau pengelola 1 bulan sebelum hajatan dilakukan.
- b. Penerima informasi dari tuan rumah memberikan informasi kepada seluruh anggota hajatan bahwa akan ada yang menarik arisan dengan menyebutkan nama tuan rumah dan tanggal pelaksanaan hajatan.
- c. Pada malam hari sebelum hajatan dilakukan atau pada malam *pengarip-arip* seluruh anggota berkumpul di rumah yang menggelar hajatan untuk melaksanakan arisan.
- d. Anggota yang belum mendapatkan arisan atau yang belum mendapatkan setoran dari tuan rumah membayar setoran dengan minimal Rp50.000,- maksimal Rp200.000,- sedangkan anggota yang sudah mendapat arisan atau yang sudah mendapatkan

¹⁵ Suharso, Pengelola Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.00 – 09.20 WIB.

setoran dari tuan rumah maka membayar setoran pokok sesuai jumlah yang tuan rumah setorkan ditambah dengan membayar dana tumpangan sebesar minimal Rp50.000,-.

- e. Setelah uang semua terkumpul maka pengelola wajib menyerahkan kepada tuan rumah atau keluarga yang mewakilkan dengan diketahui saksi dari seluruh anggota.

2. Peraturan dalam Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Pengelola arisan hajatan di dusun Sugihan juga memberikan peraturan dalam pelaksanaan arisan hajatan agar arisan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan ibu Trivera, peraturan arisan hajatan adalah:

“Peraturannya yang pertama itu arisan hajatan ini khusus bapak-bapak kecuali janda atau suaminya sedang berkepentingan boleh diwakili. Selanjutnya apabila mau narik arisan, 1 bulan sebelumnya harus ada konfirmasi kepada kadus dan panitia atau pengelola. Ketiga, nominal arisan minimal Rp50.000,- maksimal Rp200.000,-. Apabila melebihi batas maksimal harus memberitahu kepada yang mempunyai hajat. Keempat, arisan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan selesai pukul 22.00 WIB. Kelima, jika dalam waktu yang bersamaan terdapat lebih dari 1 orang yang mempunyai hajat, maka waktu arisan dibagi 2. Yang satu pada malam pengarip-arip dan yang kedua pada hari hajatan dilakukan. Keenam, jangka waktu narik arisan maksimal 1 taun 1 kali. Dengan catatan, apabila dalam satu rumah terdapat 2 anggota dengan nama yang berbeda, maka diperbolehkan menarik arisan dalam tahun yang sama. Ketujuh, setiap anggota diperbolehkan menarik arisan dalam acara mantu, sunatan, dan lain-lain. Dengan catatan tidak boleh membawa gawan berupa apapun. Kedelapan, semua warga berhak menjadi anggota arisan apabila janda, duda, lansia, harus ada ahli waris yang bertanggung jawab). Kesembilan, melahirkan boleh menarik arisan saat acara selapanan. Lalu, apabila sunatan dan tidak narik arisan, tidak diperbolehkan untuk menerima sumbangan jenis apapun baik uang

maupun gawan. Terakhir, jika ada anggota yang meninggal dunia maka arisan dilanjutkan oleh pihak keluarga.”¹⁶

Jika terdapat anggota yang melanggar peraturan tersebut aka nada sanksi yang diberikan, seperti yang dikatakan Ibu Trivera bahwa:

“ Sanksi yang sudah disetujui bersama adalah dikenakan sanksi kepada kedua belah pihak masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sanksi digunakan untuk kepentingan dusun.”¹⁷

3. Kelebihan dan Kekurangan Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Menurut beberapa anggota mereka mengatakan kelebihan arisan hajatan adalah:

“Kelebihan yang saya rasakan ya itu tadi mbak saya sangat merasa terbantu dengan adanya arisan hajatan ini. Biaya hajatan semakin ringan jadi berani mnggelar hajatan. Untuk kekurangan bagi saya tidak ada mbak hanya saja waktu sampai kapan arisan ini belum tentu mbak jadi saya belum tau pasti sampai kapan arisan ini dilakukan.”¹⁸

Bapak Sarno mengatakan bahwa:

“Kelebihannya kita semua menjadi lebih dekat lebih mempunyai rasa kekeluargaan yang erat mbak karena disini banyak orang yang merantau dengan diadakan arisan ini yang merantau jadi ingat teman dan tetangga di desa karena ia memiliki tanggung jawab arisan ini. Untuk kekurangannya menurut saya belum ada mbak.”¹⁹

Ibu Dwi Rusmiyati mengatakan bahwa:

“Kelebihannya ya merasa tenang karena punya tabungan arisan ini mbak”

Arisan hajatan di dusun Sugihan ini telah terbukti merupakan arisan yang amanah dan terjamin karena anggota arisan hajatan ini lingkup

¹⁶ Trivera Sumiyani, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 13.05-13.40 WIB.

¹⁷ Trivera Sumiyani, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 13.05-13.40 WIB.

¹⁸ Saino, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.25-09.40 WIB.

¹⁹ Sarno, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 09.45-10.00 WIB.

dusun maka masih terbukti rasa kekeluargaannya. Arisan yang aman dan terjamin terbentuk karena adanya kepercayaan dan transparansi antara semua anggota, serta aturan yang jelas terkait pengelolaan dan penyaluran dana.

Banyak anggota yang merasa senang diadakan arisan hajatan ini. Karena mereka merasa terbantu dengan adanya arisan hajatan ini. Biaya hajatan menjadi ringan dengan adanya arisan hajatan. Mereka menganggap arisan hajatan ini sebagai tabungan mereka jika akan melaksanakan hajatan di kemudian hari. Besaran biaya hajatan menjadi berkurang dengan terbantunya setoran uang hajatan dari anggota.

Dibalik kelebihan yang anggota rasakan, ada anggota yang merasa keberatan dengan arisan hajatan ini.

Ibu Dwi Rusmiyati mengatakan:

“Sebenarnya menurut saya dana tumpangan ini ya membantu ya memberatkan sih mbak. Membantunya ya buat tabungan tadi, beratnya kan kalau yang udah dapat kan berarti setor pokok plus tumpangannya itu, nah beratnya disitu. Saya belum dapat arisannya jadi asih agak ringan, kalau yang sudah dapat kan berat mbak. Setoran awal Rp50.000 menurut saya juga agak berat sih mbak kalau baru tidak pegang uang keperluan banyak kan uang segitu juga banyak.”²⁰

Ibu Mariyana mengatakan:

“Saya narik belakangan saja mbak biar ada tabungan banyak dan tidak berat.”²¹

Jika mereka menarik arisan diawal maka otomatis mereka juga akan terbebani dengan dana tumpangan. Satu hal yang menjadi kekurangan

²⁰ Dwi Rusmiyati, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 11.25-11.45 WIB.

²¹ Mariyana, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 13.05-13.40 WIB.

juga yaitu arisan ini tidak diketahui batas waktu akhir arisan, karena tidak dilakukan setiap bulan. Salah satu kekurangan arisan hajatan ini terletak di waktu yang tidak diketahui kapan berakhirnya menjadi sebuah kekurangan dalam arisan hajatan ini.

Ibu Karmi mengatakan:

“Kalau dikatakan sebagai kekurangan mungkin iya mbak karena kan tidak tau secara jelas kapan berakhirnya, tetapi balik lagi arisan ini kan arisan hajatan jadi ya nunggu semua hajatan baru selesai tidak tahu tahun kapan selesainya.”²²

Waktu dijadikan sebuah kekurangan karena tidak ada waktu pasti kapan arisan akan berakhir karena arisan berlangsung hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka. Hal itu terjadi karena arisan hajatan ini tidak dilakukan setiap bulannya melainkan dilakukan hanya saat ada anggota yang menggelar hajatan saja. Mengingat tidak tentu 1 tahun ada anggota yang menggelar hajatan. Pastinya akan berlangsung selama bertahun-tahun untuk menyelesaikannya, namun kapan pastinya tidak tahu.

²²Karmi, Anggota Arisan, *Wawancara Pribadi*, 13 Januari 2024, jam 10.10-10.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS AKAD *QARDH* TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PENDEYAN, KECAMATAN JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

A. Praktik Arisan Hajatan Di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri

Arisan hajatan merupakan praktik yang lazim dilakukan di beberapa komunitas Indonesia, termasuk di Dusun Sugihan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada warga yang sedang menggelar acara hajatan seperti sunatan, pernikahan, sepasaran bayi atau acara lain yang bersifat perayaan. Di dalam Dusun Sugihan arisan hajatan menjadi sebuah anjuran bagi seluruh warga untuk diikuti.

a. Sejarah Arisan Hajatan

Pada tahun 2018 arisan hajatan di Dusun Sugihan pertama kali diinisiasi atas gagasan beberapa tokoh masyarakat. Gagasan ini muncul sebagai respon terhadap kesulitan sebagian warga dalam menggelar hajatan karena keterbatasan dana. Melalui rapat yang dihadiri oleh 21 tokoh masyarakat, ide untuk mengadakan arisan hajatan pun disepakati sebagai solusi untuk membantu warga dalam mengatasi masalah keuangan terkait penyelenggaraan hajatan. Pada rapat tersebut, disepakati bahwa setiap anggota arisan hajatan diwajibkan untuk berkontribusi dengan jumlah minimal Rp50.000,-. Besaran ini dianggap sebagai jumlah yang cukup untuk memberikan bantuan, namun tidak memberatkan bagi anggota arisan.

Arisan hajatan di sini bukan hanya sekadar praktik keuangan, tetapi juga menjadi wujud kebersamaan dan kekeluargaan dalam membantu sesama warga.

Menurut beberapa narasumber, praktik arisan hajatan ini menunjukkan solidaritas dan kerjasama yang tinggi di antara warga Dusun Sugihan dalam mengatasi tantangan ekonomi khususnya dalam mempersiapkan dana untuk hajatan yang dihadapi oleh sesama anggota masyarakat. Selain itu, arisan hajatan juga memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara warga Dusun Sugihan, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan peduli terhadap kebutuhan masing-masing.

b. Alur Arisan Hajatan

Arisan hajatan di Dusun Sugihan dilakukan pada malam hari sebelum acara hajatan yang diadakan di rumah individu yang menjadi tuan rumah acara tersebut. Besaran kontribusi telah ditetapkan dengan nilai minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,-. Apabila ada yang ingin memberikan kontribusi melebihi batas maksimal, harus meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada tuan rumah hajatan untuk memastikan apakah mereka mau menerima jumlah tersebut. Jika tuan rumah setuju, kontributor tersebut harus mengembalikan jumlah yang sama jika kelak mereka menjadi tuan rumah hajatan. Selain itu, di dalam praktik arisan hajatan juga terdapat istilah "dana tumpangan", yang merupakan konsep saling membantu antarwarga. Dalam kerangka arisan ini, terdapat konsep dana tumpangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada anggota yang akan

menggelar hajatan kembali di masa mendatang. Dana tumpangan ini awalnya dibuat dengan tujuan membantu anggota yang menggelar hajatan untuk kedua kalinya, sehingga mereka masih memiliki tabungan dari dana tumpangan sebelumnya. Esensinya, dana tumpangan dibentuk sebagai upaya untuk memberikan bantuan finansial kepada anggota arisan dan sekaligus membantu mereka memiliki tabungan serta modal untuk menyelenggarakan hajatan di masa depan. Misalnya, jika seseorang, misalnya si A, menggelar hajatan, maka anggota arisan lain, misalnya si B, dapat memberikan kontribusi arisan sejumlah Rp50.000,-. Kemudian, ketika giliran si B menggelar hajatan, si A akan mengembalikan kontribusi pokok sebesar Rp50.000,- ditambah dengan dana tumpangan minimal Rp50.000,-. Dana tumpangan tersebut akan dikembalikan kepada si B jika suatu saat si A juga menggelar hajatan. Konsep dana tumpangan dalam arisan hajatan ini memiliki sifat yang membantu dan menciptakan ikatan solidaritas yang kuat di antara warga dusun.

Alur pelaksanaan arisan hajatan di Dusun Sugihan memiliki tahapan yang terorganisir dan jelas untuk memastikan kelancaran proses serta transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran dana. Pertama, anggota arisan yang akan menggelar hajatan diharuskan memberikan informasi kepada kadus, panitia, atau pengelola setidaknya 1 bulan sebelum acara hajatan dilakukan. Kedua, setelah menerima informasi dari tuan rumah hajatan, panitia atau pengelola akan memberitahukan kepada seluruh anggota arisan bahwa akan ada pengundian arisan dengan menyebutkan

nama tuan rumah dan tanggal pelaksanaan hajatan tersebut. Tahap ketiga adalah pelaksanaan arisan yang dilakukan pada malam hari sebelum hajatan atau malam pengarip-arip, di mana seluruh anggota berkumpul di rumah tuan rumah hajatan. Selanjutnya, anggota arisan yang belum mendapat arisan atau setoran dari tuan rumah akan membayar setoran dengan besaran minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,-. Sedangkan anggota yang sudah mendapat arisan atau setoran dari tuan rumah akan membayar setoran pokok sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh tuan rumah, ditambah dengan membayar dana tumpangan sebesar minimal Rp50.000,-. Tahap terakhir adalah penyerahan uang yang terkumpul kepada tuan rumah atau keluarga yang mewakili, dengan kehadiran saksi dari seluruh anggota untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses penyaluran dana tersebut. Dengan adanya alur pelaksanaan yang terstruktur ini, diharapkan arisan hajatan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh anggota komunitas.

c. Perbedaan Arisan Hajatan dengan Arisan Umumnya

Perbedaan antara arisan hajatan dengan arisan pada umumnya terletak pada sistem pelaksanaan arisan itu sendiri. Dalam arisan hajatan, sistemnya berbeda karena tidak dilakukan setiap bulan seperti arisan pada umumnya. Sebaliknya, arisan hajatan hanya dilakukan saat ada anggota yang menggelar hajatan. Dengan kata lain, arisan hajatan mengikuti jadwal acara hajatan yang diadakan oleh anggota komunitas. Hal ini menciptakan dinamika di mana siapa yang menggelar hajatan lebih awal, maka dia juga

akan menerima arisan lebih cepat. Selain itu, perbedaan lainnya adalah adanya konsep dana tumpangan dalam arisan hajatan. Dana tumpangan ini menjadi fitur khas yang membedakan arisan hajatan dengan arisan biasa, di mana anggota yang sudah menggelar hajatan sebelumnya akan memberikan kontribusi tambahan sebagai bentuk bantuan kepada anggota lain yang akan menggelar hajatan di masa depan. Dengan demikian, kedua aspek ini memperlihatkan cara pelaksanaan dan mekanisme arisan hajatan yang berbeda dengan arisan pada umumnya.

d. Peraturan Arisan Hajatan

Peraturan arisan hajatan di dusun ini mengatur sistem dan prosedur pelaksanaan arisan dengan rinci dan terperinci. Arisan hajatan tidak dilaksanakan setiap bulan melainkan hanya pada waktu tertentu yang ditentukan, khususnya saat ada anggota yang menggelar hajatan. Dana arisan diberikan kepada anggota yang sedang mengadakan hajatan pada malam sebelum acara tersebut dilangsungkan. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa arisan hajatan khusus untuk bapak-bapak, kecuali dalam kasus janda atau jika suaminya sedang berkepentingan yang diizinkan untuk diwakili, dan anggota yang akan menarik arisan harus memberikan konfirmasi kepada kadus dan panitia atau pengelola minimal satu bulan sebelumnya. Selain itu, nominal arisan memiliki batasan minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,-, dan jika melebihi batas maksimal, harus ada pemberitahuan kepada yang mengadakan hajatan. Waktu pelaksanaan arisan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.00

WIB, dan jika terdapat lebih dari satu anggota yang mengadakan hajatan dalam waktu bersamaan, maka waktu arisan akan dibagi menjadi dua, yaitu pada malam pengarip-arip dan pada hari hajatan dilaksanakan. Anggota hanya diperbolehkan menarik arisan maksimal sekali dalam satu tahun, namun dalam satu rumah dengan dua anggota yang berbeda nama, diizinkan untuk menarik arisan dalam tahun yang sama. Anggota diperbolehkan menarik arisan saat acara mantu, sunatan, dan lain-lain, namun tidak boleh membawa gawan sebagai sumbangan, dan setiap warga berhak menjadi anggota arisan, namun dalam kasus janda, duda, atau lansia, harus ada ahli waris yang bertanggung jawab. Melahirkan boleh menarik arisan saat acara selapanan, tetapi anggota yang tidak menarik arisan saat sunatan dan menerima sumbangan jenis apapun akan dikenai sanksi sebesar Rp5.000.000,-, yang akan digunakan untuk kepentingan dusun, dan sanksi ini berlaku bagi kedua belah pihak yang melanggar peraturan tersebut.

e. Arisan Hajatan

Dalam kerangka arisan tersebut sejak tahun 2018 dari total 135 anggota arisan, masih tercatat 37 anggota yang telah menerima arisan. Peserta arisan hajatan cenderung tertarik untuk mengikuti acara ini karena diwajibkan oleh desa dan merasa penting karena dapat berfungsi sebagai tabungan. Kebutuhan untuk hajatan sangatlah beragam, dan dana arisan ini dapat membantu meringankan beban biaya, seperti biaya sewa dekorasi atau peralatan suara yaitu *sound system*. Peserta arisan hajatan umumnya menyetujui segala kesepakatan yang dibuat dalam arisan, termasuk adanya

dana tumpangan. Masyarakat tidak merasa terganggu dengan konsep ini, bahkan menganggapnya sebagai hal yang bermanfaat karena memfasilitasi mereka dalam mengadakan hajatan kembali. Keuntungan yang dirasakan peserta arisan adalah mereka merasa sangat terbantu dengan keberadaan arisan hajatan ini, serta merasa lebih dekat dan memiliki rasa kekeluargaan yang erat dengan sesama warga. Acara ini juga menjadi ajang berkumpul yang menyenangkan dan memeriahkan suasana sebelum acara hajatan dilaksanakan. Salah satu keunggulan arisan hajatan adalah tuan rumah sudah memiliki uang sebelum hari hajatan, sehingga dapat membantu dalam pengaturan keuangan dan menghindari kerepotan pada hari acara. Dengan demikian, arisan hajatan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mempererat hubungan antarwarga serta menciptakan atmosfer yang hangat dan meriah dalam komunitas.¹

Dalam kerangka arisan hajatan di Dusun Sugihan tersebut, terdapat unsur qardh atau pinjaman. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang menjadi tuan rumah dalam arisan dalam artian seseorang memiliki acara hajatan, mereka pada dasarnya meminjam uang dari anggota arisan yang lain. Uang ini akan dikembalikan ketika salah satu anggota arisan lainnya menjadi tuan rumah dalam arisan di masa mendatang. Sistem ini didasarkan pada perjanjian awal di antara anggota arisan, di mana mereka setuju untuk saling membantu satu sama lain dalam menghadapi biaya hajatan. Dengan demikian, arisan tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk berbagi sumber

¹ Wawancara Peserta dan Pengelola Arisan Hajatan, 13 Januari 2024, Pukul 09.00-09.20

daya finansial, tetapi juga sebagai mekanisme pinjaman dan pengembalian yang saling mendukung antaranggota.

Dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan, pelaksanaan arisan hajatan tidak memiliki batasan waktu yang pasti. Hal ini dikarenakan arisan berakhir ketika semua anggota arisan telah menerima bagian mereka masing-masing. Artinya, tidak ada tanggal atau jangka waktu tetap untuk menyelesaikan arisan ini. Namun, apabila terdapat anggota yang tidak memiliki hajatan maka arisan tersebut tidak akan berakhir seluruhnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian mengenai kapan arisan tersebut akan ditutup.

Selain itu, peraturan arisan hajatan di Dusun Sugihan belum mencakup hal yang penting terkait dengan anggota arisan yang telah meninggal dunia. Seperti, belum diatur bagaimana pengalihan hak dan tanggung jawab arisan terhadap anggota yang telah meninggal. Hal ini berarti masih belum ada ketentuan mengenai bagaimana hak-hak dan kewajiban arisan akan ditangani jika salah satu anggota meninggal dunia.

Dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan, tidak ada waktu pasti kapan arisan akan berakhir karena arisan berlangsung hingga semua anggota mendapatkan bagian mereka. Namun, aturan arisan belum mengatur tentang bagaimana penanganan terhadap anggota yang meninggal dunia, sehingga perlu dilakukan pembaruan aturan untuk mengatasi masalah ini agar semua anggota merasa terlindungi dan arisan berjalan dengan lebih lancar.

B. Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Arisan Hajatan Di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri

Secara umum, arisan adalah sebuah kegiatan sosial yang dijalankan dengan prinsip pengumpulan dana sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya yang biasanya berdasarkan waktu dan ketentuan tertentu serta dilakukan secara periodik.² Para peserta arisan secara bergiliran menjadi tuan rumah atau penyelenggara kegiatan, yang bertujuan agar setiap anggota memperoleh bagiannya masing-masing secara adil. Hasil dari arisan ini bisa berupa uang tunai, bahan makanan pokok, atau barang-barang lainnya, tergantung pada kesepakatan awal. Dalam konteks ini, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada setiap peserta arisan, dimana mereka memiliki hak untuk menerima bagian dari hasil arisan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, namun juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kontribusi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Arisan bukan hanya menjadi ajang untuk mengumpulkan dana, tetapi juga merupakan bentuk keterikatan sosial dan tanggung jawab kolektif antara para pesertanya.

Arisan merupakan salah satu bentuk muamalah yang lazim dijumpai di berbagai budaya termasuk dalam keuangan mikro di Indonesia. Selain sebagai bentuk pengumpulan dana periodik, arisan juga berperan sebagai

² Nova Prasetyo Adi, *Solidaritas Sosial Dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga Di Desa Ciberung Rt04/Rw03 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Fakultas Sosiologi UNY, hlm. 3

wadah tabungan dan kredit yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di Dusun Sugihan prosedur pelaksanaan arisan memiliki kekhasan tersendiri. Berbeda dengan arisan pada umumnya, di sini anggota arisan mendapatkan pembagian dana arisan ketika mereka memiliki hajatan atau acara spesifik yang membutuhkan biaya. Jika anggota tidak memiliki hajatan selama periode arisan, mereka tidak akan mendapatkan bagian dari dana arisan tersebut. Mekanisme penerimaan dana arisan terjadi ketika salah satu anggota memiliki hajatan yang akan datang. Pengumpulan iuran arisan dilakukan satu malam sebelum acara tersebut dilakukan, anggota akan melakukan iuran arisan untuk memenuhi kebutuhan biaya hajatan tersebut. Hakikatnya sistem arisan di Dusun Sugihan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan keuangan kolektif yang berorientasi pada kebutuhan dan ketersediaan dana bagi anggotanya.

Dalam era modern seperti sekarang, kebutuhan manusia semakin kompleks dan bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Terutama dalam aspek ekonomi, manusia merasa semakin terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadikan manusia berusaha mencari nafkah dengan berbagai cara, baik melalui pekerjaan konvensional maupun usaha mandiri. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Dorongan ini juga terbentuk dari kesadaran akan pentingnya menyediakan sumber daya finansial yang cukup untuk mengatasi tantangan dan memenuhi aspirasi hidup. Oleh

karena itu, bekerja dan berusaha telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, menjadi landasan untuk menghadapi tantangan ekonomi dan memperoleh keamanan finansial yang diperlukan.

Arisan yang berlangsung di Dusun Sugihan merupakan salah satu bentuk muamalah yang melibatkan prinsip utang-piutang dimana sebuah konsep yang tidak dilarang dalam ajaran Islam bahkan dianjurkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan saling tolong-menolong di antara umat. Dalam arisan di Dusun Sugihan, keberadaan arisan ini menjadi lebih dari sekadar pengumpulan dana periodik, melainkan juga menjadi sarana simpanan atau tabungan bagi para anggotanya. Konsep ini memungkinkan para anggota untuk mengambil kebutuhan finansial dalam bentuk utang-piutang (*Qardh*) ketika diperlukan dengan tujuan untuk membantu sesama dan memperkuat solidaritas antarwarga. Arisan di Dusun Sugihan hakikatnya tidak hanya menjadi alat untuk mengatur keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

a. Ditinjau dari Rukun dan Syarat Akad Qardh

Dalam perspektif pandangan Hukum Islam akad utang piutang (*Qardh*) memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan salah satu dari banyak akad yang terjadi dalam berbagai bentuk muamalah atau transaksi ekonomi. Berdasarkan penelitian penulis di Dusun Sugihan, arisan hajatan tersebut menggunakan akad *Qardh* sebagai dasar bagi transaksi

yang terjadi. Untuk memastikan keabsahan akad tersebut menurut syariah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, rukun utama akad *Qardh* adalah adanya ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Kedua, ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi, yaitu pemberi utang dan pengutang. Ketiga, harta yang diutangkan haruslah jenis yang bisa diukur, ditimbang, ditanam, atau dihitung, seperti uang atau barang-barang yang dapat ditransaksikan secara jelas.³ Dengan memastikan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, akad utang piutang yang digunakan dalam arisan di Dusun Sugihan pada dasarnya menjadi sah menurut hukum Islam dan hal ini menegaskan adanya konsistensi untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam urusan ekonomi.

Secara konkret, dalam kehidupan sehari-hari di Dusun Sugihan, praktek arisan hajatan umumnya menggunakan akad *Qardh*. Dalam akad tersebut terdapat beberapa unsur yang menjadi pondasi dan persyaratan yang harus dipenuhi. Menurut mayoritas ulama dan juga analisis penulis, rukun dan syarat dalam akad *Qardh* adalah sebagai berikut:⁴

1. Syarat aqid yang merujuk kepada individu atau pihak yang terlibat dalam transaksi utang piutang. Dalam hal ini, terdapat

³ Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 173

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

dua pihak yaitu pemberi utang (muqridh) yang memberikan pinjaman atau utang kepada pihak lain, dan penerima utang (muqtaridh) yang menerima pinjaman atau utang dari pihak lain. Keduanya saling terkait dalam perjanjian utang piutang, di mana muqridh memberikan dana atau barang kepada muqtaridh dengan harapan akan dikembalikan dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Syarat aqid sebagai berikut:

- a) Baligh dan Aqil yang merujuk kepada seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau kedewasaan dalam hukum Islam. Seorang individu dianggap baligh jika dia telah mencapai usia di mana dia memiliki kemampuan untuk mengelola harta secara mandiri dan juga bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam konteks ini, anak-anak kecil belum memiliki kewenangan untuk mengelola harta mereka sendiri, begitu juga dengan orang-orang yang mengalami cacat mental atau status budak, mereka diizinkan untuk melakukan akad *Qardh*. Dalam praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan, semua peserta arisan yang berjumlah 135 orang terdiri dari orang dewasa yaitu bapak-bapak namun apabila terdapat seseorang yang tidak memiliki suami dalam artian bercerai ataupun meninggal maka digantikan oleh ibu-

ibu. Mereka semua telah mencapai usia baligh dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak ada anggota arisan yang mengalami cacat mental. Semua anggota juga mampu untuk mengelola harta mereka sendiri, sehingga praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan ini memenuhi kriteria baligh dalam aspek usia dan kemampuan untuk bertanggung jawab.

b) Tamyiz

Orang yang dapat membedakan antara baik dan buruk adalah seseorang yang mampu membuat penilaian moral yang tepat dalam kondisi tertentu. Dalam hal transaksi utang piutang, kedua belah pihak harus memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini berarti jika seseorang meminta pinjaman untuk tujuan yang baik, seperti kebutuhan mendesak atau investasi yang dapat memberikan manfaat jangka panjang, maka pantas untuk memberikan pinjaman tersebut. Namun, sebaliknya jika tujuan seseorang dalam meminta pinjaman adalah untuk hal yang buruk, seperti pengeluaran yang tidak perlu atau

aktivitas yang tidak etis, maka tidaklah sesuai bagi seseorang untuk memberikan pinjaman kepadanya.

Dalam konteks arisan hajatan di Dusun Sugihan, para peserta arisan berpartisipasi dengan niat yang baik yaitu untuk mendukung acara hajatan dan saling membantu satu sama lain. Mereka memahami bahwa partisipasi mereka dalam arisan tersebut adalah untuk kepentingan bersama dan merupakan bagian dari kerja sama komunitas. Dengan demikian, kesadaran akan membedakan antara tindakan baik dan buruk menjadi landasan moral dalam partisipasi mereka dalam arisan hajatan tersebut.

c) Mukhtar

"Mukhtar" dalam hal ini mengacu pada tindakan yang dilakukan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain. Artinya, baik muqridh maupun muqtaridh dalam melakukan arisan hajatan bertindak secara sukarela dan atas kemauan sendiri, tanpa dipaksa oleh orang lain. Praktik ini terutama dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan, di mana anggota arisan mengikuti kegiatan tersebut atas keinginan sendiri setelah informasi tentang arisan didapatkan pada malam sebelum acara hajatan. Berdasarkan wawancara dan penelitian yang

dilakukan oleh penulis, semua anggota arisan tersebut tidak mengalami paksaan dalam mengikuti arisan hajatan. Mereka secara sukarela menghubungi pengurus arisan untuk bergabung dalam kegiatan arisan hajatan yang ditawarkan. Dengan demikian, praktik arisan hajatan di Dusun Sugihan memenuhi syarat aqidain yang mengharuskan tindakan dilakukan tanpa adanya paksaan.

2. Ma'qud 'Alaih yang merujuk kepada harta atau barang yang dipinjamkan dalam suatu transaksi utang piutang. Ini adalah bagian dari perjanjian *Qardh* di mana pihak pemberi utang memberikan sesuatu kepada penerima utang untuk dipinjamkan, baik berupa uang, barang, atau sesuatu yang memiliki nilai. Harta yang dipinjamkan ini menjadi tanggung jawab penerima utang untuk mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, biasanya dalam bentuk yang sama atau setara dengan yang dipinjamkan. Dalam konteks praktis, ma'qud 'alaih dapat berupa uang tunai, perhiasan, barang elektronik, atau aset lainnya yang dipinjamkan oleh pemberi utang kepada penerima utang dalam sebuah akad *Qardh*.

Ma'qud alaih dalam konteks ini merupakan barang atau harta yang berguna dan dapat dipergunakan. Dalam syariat Islam, barang-barang yang tidak berguna secara syar'i tidak

dapat ditransaksikan.⁵ Dalam praktek arisan hajatan di Dusun Sugihan, obyek yang digunakan sebagai ma'qud alaih adalah uang dengan nominal minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,-. Setiap anggota arisan melakukan setoran uang ketika salah satu anggota akan mengadakan hajatan. Uang yang terkumpul kemudian diserahkan kepada tuan rumah yang memiliki acara hajatan, dengan kehadiran saksi dari seluruh anggota untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses penyaluran dana tersebut. Dinamika ini menciptakan situasi di mana anggota yang mengadakan hajatan lebih awal akan menerima arisan lebih cepat.

Waktu pelaksanaan arisan berlangsung mulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan anggota arisan, banyak dari mereka merasakan manfaat dari arisan hajatan ini. Dengan adanya obyek *Qardh* berupa uang, semua kebutuhan hajatan dapat terbantu. Dengan demikian, praktek arisan hajatan di Dusun Sugihan memenuhi aspek syarat ma'qud alaih yang mengharuskan adanya obyek *Qardh* yang berguna dan dapat dipergunakan.

3. Sighat al-aqd

⁵ Nur Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)*, Jurnal Maliyah Vol. 05, No. 01, Juni 2015, Hlm. 1050

Ijab qabul adalah bagian dari proses akad *Qardh* yang menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu muqridh (pemberi utang) dan muqtaridh (penerima utang). Dalam akad *Qardh*, penting untuk dipahami bahwa *Qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi muqridh, artinya pemberi utang tidak boleh memperoleh keuntungan dari peminjaman yang diberikannya kepada penerima utang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, terdapat keuntungan satu sama lain dalam arisan hajatan tersebut. Sehingga sementara praktik arisan hajatan ini memenuhi prinsip *Qardh*.

b. Dana Tumpangan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktek arisan hajatan di Dusun Sugihan awalnya dapat dikatakan sah menurut hukum karena setiap peserta yang mendapatkan giliran arisan akan menerima kembali apa yang telah diberikan oleh peserta lainnya. Dana tumpangan yang berada di arisan hajatan ini pasti akan kembali walaupun tidak dalam bentuk hajatan seperti pernikahan, sunatan, sepasaran bayi ataupun lain hal. Dana tumpangan bisa kembali jika pemilik arisan menarik arisan untuk pembangunan rumah, pembangunan wc, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dana tumpangan pasti akan kembali. Hal ini berarti didalam arisan hajatan tidak ada riba. Hal ini dikarenakan arisan tersebut bertujuan untuk saling membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk acara hajatan, dengan tujuan mempererat persaudaraan dan solidaritas di antara masyarakat Dusun

Sugihan. Dengan demikian, praktek arisan untuk acara hajatan ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya tolong-menolong dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi. Selama praktek arisan tersebut dilakukan dengan itikad baik, transparan, dan saling memperkuat hubungan sosial, maka dapat dianggap sebagai sarana yang sah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, arisan dapat dianggap sebagai bentuk hutang kolektif, di mana sekelompok orang berkumpul untuk mengumpulkan uang atau barang secara periodik, yang kemudian akan diserahkan kepada anggota yang berhak mendapatkannya saat memiliki giliran untuk acara hajatan. Dalam praktiknya di Dusun Sugihan, peserta arisan akan mendapatkan bagian dari arisan ini saat mereka mengadakan acara hajatan, sehingga dana tersebut berfungsi sebagai sumber pembiayaan untuk keperluan acara tersebut. Arisan untuk acara hajatan dapat dianggap sebagai bentuk hutang yang disepakati secara kolektif oleh anggota komunitas yang kemudian akan dilunasi melalui kontribusi mereka pada saat giliran masing-masing untuk mengadakan acara hajatan.

Kewajiban bagi seseorang yang berutang untuk mengembalikan barang yang setara dengan apa yang dipinjamkan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam transaksi utang piutang, yang dituntut adalah pengembalian barang yang serupa atau setara dengan apa yang dipinjamkan. Sebagai contoh, jika seseorang, misalnya A, memberikan pinjaman kepada orang lain, yaitu B, dengan jumlah nominal tertentu, seperti Rp. 2.000.000,-, maka

B memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah nominal yang sama tanpa mengurangi sedikitpun. Dengan demikian, prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi utang piutang, serta menegaskan bahwa pengembalian yang setara dengan barang yang dipinjamkan merupakan salah satu syarat utama dalam memenuhi tuntutan utang piutang menurut ajaran Islam.

Arisan ini memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat setempat. Pertama-tama, kegiatan arisan ini memperkuat ikatan silaturahmi antara anggotanya, mempererat hubungan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam komunitas. Selain itu, arisan juga berperan sebagai wadah tolong-menolong di antara anggota, di mana mereka saling membantu satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan finansial, terutama saat ada anggota yang menghadapi kesulitan ekonomi atau membutuhkan dana untuk acara hajatan.

Praktik ini secara efektif membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat bawah di Dusun Sugihan, karena mereka dapat mengakses dana secara kolektif untuk keperluan yang mendesak atau penting bagi kehidupan mereka. Penting untuk diingat bahwa arisan di sini dianggap sebagai salah satu bentuk muamalah baru yang sesuai dengan ajaran Islam, dan dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah serta memenuhi persyaratan syariat Islam yang berlaku. Dengan demikian, arisan hajatan di Dusun Sugihan tidak hanya menjadi alat untuk mengatur keuangan secara kolektif, tetapi juga menjadi

instrumen yang memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

c. Waktu Berakhirnya

Pada dasarnya, praktek arisan diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur gharar atau ketidakpastian yang signifikan dalam pelaksanaannya serta terdapat saling tanggung jawab di antara para peserta arisan.⁶

Setelah melakukan wawancara yang lebih mendalam, ditemukan bahwa arisan hajatan yang dilakukan tidak memiliki kejelasan terkait jangka waktu berakhirnya. Sejak tahun 2018 dari 135 anggota arisan, hanya 37 anggota yang telah mendapatkan hasil arisan tersebut. Hal ini disebabkan karena arisan tersebut diadakan bukan setiap bulan, melainkan setiap anggota memiliki acara hajatan sendiri. Dalam Islam, prinsipnya adalah setiap muamalah (transaksi) diperbolehkan (mubah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini menunjukkan adanya unsur gharar dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan. Gharar atau ketidakpastian yang tidak diinginkan bisa terjadi dalam lima aspek dalam sebuah transaksi, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu penyerahan, dan akad.⁷ Dalam konteks arisan hajatan,

⁶ Rahmawati Muin dan Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)*, Jurnal LAA MAYSIR, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018, hlm. 74

⁷ Diah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh Dan Bellagio (studi kasus pada akun instagram @goshboyolali_kenshop)*, Skripsi IAIN Surakarta, 2020, Hlm.78

unsur gharar muncul secara tidak langsung terutama pada dua aspek, yaitu ketidakjelasan jangka waktu berakhirnya arisan dan ketidakjelasan mengenai kapan seorang anggota akan menerima uang hasil arisan tersebut. Kedua ketidakjelasan ini menciptakan keadaan di mana kepastian bagi kedua belah pihak hanya bersifat sementara.

Dalam konteks arisan hajatan di Dusun Sugihan, kedua hal tersebut tidak termasuk dalam gharar. Karena ketidakjelasan mengenai kapan arisan tersebut akan berakhir dan kapan anggota akan menerima uang hasil arisan semestinya mereka sudah mengetahuinya. Mereka mendapatkan arisan jika mengadakan sebuah hajatan dan arisan akan berakhir jika semua anggota sudah mendapatkan arisan. Hanya saja mereka tidak mengetahui kapan waktu yang pasti.

Islam memerintahkan untuk berbuat adil dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi. Prinsip keadilan dalam Islam berlaku di semua wilayah kegiatan manusia,⁸ dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

⁸ Ulfah Masfufah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Beras (Studi Kasus Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*, Al Mashalih –Journal Of Islamic Law| Volume 2, No. 1, December 2021, Hlm. 20

*"... Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan)."*⁹

Maksud dari ayat ini adalah bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk berbuat dzalim dengan mengambil pokok harta orang lain, dan juga tidak boleh dianiaya. Artinya saat dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan, seseorang pengurus arisan harus memperlakukan orang lain dengan adil, tidak boleh merugikan mereka dengan cara apapun. Termasuk terkait ketidakjelasan waktu dari hasil arisan dan berakhirnya arisan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

Dalam konteks muamalah atau transaksi, setiap orang harus berusaha untuk tidak merugikan pihak lain dalam setiap transaksi yang dilakukan. Semua pihak harus dipperlakukan dengan adil dan sama-sama mendapatkan haknya. Keadilan dalam muamalah juga mencakup aspek pengembalian pokok harta tanpa tambahan atau pengurangan yang tidak adil. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu memperhatikan prinsip keadilan dalam setiap tindakan dan transaksi yang kita lakukan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau dianiaya.

⁹ Departemen Agama RI, Al-kafi Mushaf Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008), Hlm. 69

d. Pengalihan terkait Kematian

Dalam arisan hajatan di Dusun Sugihan, prosedur pengalihan atau ketentuan terkait kematian anggota arisan yang belum dicantumkan dalam peraturan arisan yaitu belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur hal ini dalam peraturan arisan. Akad dalam arisan hajatan dapat berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad seperti salah satu anggota arisan. Menurut pendapat Hanafiyah akad dalam arisan dianggap berakhir jika salah satu dari dua pihak yang berakad meninggal dunia.

Ketika seorang anggota arisan meninggal dunia, akad utang piutang (*Qardh*) yang terjadi dalam konteks arisan hajatan di Dusun Sugihan tersebut juga akan berpengaruh. Menurut prinsip *Qardh* dalam Islam, jika muqtaridh atau orang yang berhutang (anggota arisan) meninggal dunia, maka tanggungan arisan selanjutnya yang belum dilunasi akan menjadi tanggungan ahli warisnya dan arisan tersebut diteruskan kepada tanggung jawab ahli waris. Oleh karena itu, ahli warisnya akan memiliki kewajiban untuk melunasi tanggungan arisan hajatan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun demikian, ada juga kemungkinan bahwa *Qardh* dianggap lunas atau berakhir jika muqtaridh atau pemberi pinjaman (pengurus dalam arisan) memutuskan untuk menghapus tanggungan arisan hajatan tersebut dan menganggapnya sudah dilunasi.¹⁰

¹⁰ Evita Ria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, hlm.78

Dalam hal tersebut, sebenarnya penyelesaian dalam tanggungjawab arisan hajatan akan tergantung pada kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya antara anggota arisan. Oleh karena itu, seharusnya dalam arisan hajatan tersebut pengurus arisan memberikan prosedur terkait pengalihan tanggung jawab arisan. Selain itu, penting bagi anggota arisan untuk memahami konsekuensi dari akad *Qardh* yang mereka ikuti dan menjalin komunikasi yang baik dalam hal penyelesaian arisan jika ada anggota yang meninggal dunia.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan arisan hajatan di Dusun Sugihan, jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, menunjukkan adanya aspek yang sesuai dengan syariat Islam dan juga aspek yang tidak sesuai. Secara keseluruhan, mekanisme praktik arisan hajatan ini dalam hal akad telah memenuhi rukun dan syarat dari utang piutang (*Qardh*) sesuai dengan ketentuan Islam. Pembayaran arisan hajatan juga telah menerapkan prinsip-prinsip muamalah, di mana para peserta arisan saling ridha dengan penetapan pembayaran arisan tersebut.

Namun, terdapat ketidakjelasan dalam dua aspek penting, yaitu waktu berakhirnya arisan dan waktu penerimaan uang arisan. Ketidakjelasan ini bukanlah termasuk gharar. Karena kedua ketidakjelasan waktu tersebut sudah anggota ketahui. Hanya saja mereka tidak tau secara jelas kapan hal itu terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Praktik Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan hajatan di dusun Sugihan secara prinsip tidak jauh berbeda dengan arisan-arisan yang umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Namun perbedaannya terletak pada praktik arisannya yang mana arisan hajatan ini tidak dilakukan setiap bulannya melainkan hanya dilakukan ketika ada anggota yang menarik arisan untuk menggelar sebuah hajatan saja. Arisan hajatan ini diikuti oleh seluruh warga dusun Sugihan. Praktik arisan hajatan ini dilakukan di Dusun sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Perbedaan selanjutnya terletak pada adanya dana tumpangan, waktu arisan yang tidak jelas kapan berakhirnya dan juga aturan jika anggota meninggal dunia.
2. Ditinjau dari akad *Qardh*, dana tumpangan dalam arisan hajatan ini boleh untuk dilakukan karena bersifat membantu anggota. Arisan hajatan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat Akad *Qardh*. dana tumpangan didalam arisan hajatan

ini bukanlah sebuah riba, karena dana tumpangan pasti akan kembali walaupun tidak dalam hajatan pernikahan, sunatan, sepasaran bayi atau lainnya melainkan bisa untuk hajat membangun rumah, dan lain sebagainya. Dalam arisan hajatan ini tidak ada unsur gharar. Dan pengalihan terkait kematian juga sudah dilakukan sesuai syariat.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Akad *Qardh* Terhadap Praktik Arisan Hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat anggota arisan sebagai berikut:

1. Untuk anggota sebaiknya lebih pro aktif jika terdapat keluhan khususnya dalam segi waktu. Jika dalam arisan jelas khususnya dalam segi waktu memberikan rasa nyaman kepada anggota karena dapat mengetahui kapan arisan berakhir.
2. Untuk pengelola hendaknya memperbaharui aturan yang telah ada dan mengkaji ulang mengenai waktu berakhirnya agar sesuai dengan syariat dan tidak adanya unsur-unsur yang dilarang atau gharar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Abdul Azhim Jalal. *Fiqh Riba*, Jakarta: Senayan Publishing, 2011.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Cet.1, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2019.
- Antonio, Muhammd Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani press, 2001.
- Ath-Thayyar*, "Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat".
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Ed Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-kafi Mushaf Al-Qur'an*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2008.
- Diyah Ayu Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh Dan Bellagio (studi kasus pada akun instagram @goshboyolali_kenshop)*, Skripsi IAIN Surakarta, 2020.
- Dr. Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Epriadi, Enji dkk. *Tradisi Arisan Pernikahan Sebagai Sistem Pertukaran Sosial Di Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Studi pada Masyarakat di Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna*, Jurnal, Sosio Komunika, Vol. 3 No. 1 2023.
- Evita Ria, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, Malang: Ahlimedia Press, 2021.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

<https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html>

Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Jakarta: Maktabah Kutub AlMutun, 1426 H.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin, *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, Nomor 2 Desember 2018.

Ismail, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Arisan Kanikkang Di Kelurahan Simboro Kabupaten Mamuju* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2022).

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Lestari, Erisna Dwi. *Tinjauan Akad Qard Dalam Pelaksanaan Arisan Dagang Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto*, Skripsi, Institut Agama Islam Ponorogo, 2021.

Masithah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl", Skripsi Program S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Masjupri, *Fiqh Muamalah*, Sleman: Asnalitera, 2013.

Mokhamad Rohman Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association, Malang: UB Press, 2018.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughnul Maram*, (Jakarta: Darul Sunah Pres, 2007), hlm. 438.

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Ningsih, Prila Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

- Nova Prasetyo Adi, *Solidaritas Sosial Dalam Kelompok Arisan Ibu Rumah Tangga Di Desa Ciberung Rt04/Rw03 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*, Jurnal Fakultas Sosiologi UNY.
- Nur Kartika Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bersyarat (Studi Kasus di Kranggan Prajurit Kulon Mojokerto)*, Jurnal Maliyah Vol. 05, No. 01, Juni 2015.
- Nurul Hidayati, Agus Saroni, *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru*, Notarius, Volume 12 Nomor 2 2019.
- Rahmawati Muin dan Hadi, *Perilaku Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Arisan Lelang Dalam Perspektif Ekonomi (Studi Kasus Masyarakat Desa Paomacang Luwu Utara)*, Jurnal Laa Masyir, Volume 5, Nomor 1, Januari 2018.
- Rozalina, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rozikin, Rohmah. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqh Muamalah II*, Unisu Press: Jepara, 2019
- Saralas, Dellawati dkk. *Modal Sosial Dalam Arisan Manten Porsenga Di Dusun Ngasinan, Wonoharjo, Wonogiri*, Jurnal, Student UNY, Vol.8 No.5 2019.
- Sekarwati, Nanda Novita. *Tinjauan Akad Qardh Terhadap Pembayaran Uang Admin Pada Arisan Online” Studi Kasus di Grup Whatsapp @Nofia Ika*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007.
- Suaidah, Siti. *Pelaksanaan Arisan Sembako Untuk Acara Pernikahan (Kemanfaatan Yang Lainnya) Di Desa Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sulianto, Peris. “Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*

Program SI Al-Akhwat Al-syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Lirboyo Press : Kediri, 2013.

Ulfah Masfufah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Beras (Studi Kasus Di Desa Jayi Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka)*, Al Mashalih – Journal Of Islamic Law Volume 2, No. 1, December 2021.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Ya'qub, Hamzah. *Etos kerja Islami*. Bandung: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

LAMPIRAN

Lampiran 1

A. PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk pengelola arisan hajatan di dusun Sugihan kelurahan Pandeyan kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri

- a. Hal apa yang mendasari arisan hajatan di dusun Sugihan ini dilakukan?
- b. Kapan berdirinya arisan hajatan ini?
- c. Siapa penggagas atau yang mendirikan arisan hajatan ini?
- d. Bagaimana praktik arisan hajatan di dusun Sugihan?
- e. Bagaimana alur jika anggota akan menarik arisan hajatan ini?
- f. Bagaimana awal mula ditentukan setoran minimal Rp50.000?
- g. Bagaimana awal mula ditentukan dana tumpangan?
- h. Apa tujuan diadakan dana tumpangan?
- i. Apa saja peraturan yang ada dalam arisan hajatan ini?
- j. Apa sanksi yang diberikan jika melanggar aturan tersebut?
- k. Apa perbedaan arisan hajatan dengan arisan pada umumnya?

Pertanyaan untuk anggota arisan hajatan di dusun Sugihan kelurahan Pandeyan kecamatan Jatisrono kabupaten Wonogiri

- a. Apa yang anda ketahui mengenai arisan hajatan di dusun Sugihan ini?
- b. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti arisan hajatan ini?
- c. Sudah berapa kali anda mengikuti arisan?
- d. Apakah benar di arisan hajatan ini terdapat dana tumpangan?
- e. Bagaimana tanggapan anda mengenai dana tumpangan tersebut?
- f. Apakah anda setuju dengan adanya dana tumpangan itu?

- g. Apakah dana tumpangan dapat kembali lagi?
- h. Hal buruk apa yang pernah dialami saat mengikuti arisan hajatan tersebut?
- i. Menurut anda, apa saja kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan hajatan di dusun sugihan ini?

B. TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara 1

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 09.00-09.20

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Suharso

Profil Narasumber

Nama : Suharso

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Pengelola Arisan Hajatan (Sudah Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin disini saya akan tanya-tanya mengenai arisan hajatan pak, apakah diizinkan?

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, monggo Insyaallah bisa membantu

Penulis : Izin bertanya pak, hal apa yang mendasari arisan hajatan ini dilakukan?

Narasumber : Awal mula arisan hajatan ini dilakukan karena pada saat itu muncul gagasan dari salah satu tokoh masyarakat untuk membantu warga yang sedang menggelar hajatan. Karena pada saat itu ada beberapa warga yang tidak berani menggelar hajatan karena kekurangan dana. Dari gagasan tersebut akhirnya kita mengadakan rapat yang dihadiri 21 tokoh masyarakat dan akhirnya kami mencari sebuah solusi akhirnya muncullah ide mengadakan arisan hajatan ini dan disetujui oleh 21 tokoh masyarakat tersebut.

Penulis : Kapan berdirinya arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Untuk berdirinya sekitar tahun 2018 mbak

Penulis : Berarti yang mendirikan arisan hajatan itu 21 tokoh yang hadir di rapat tersebut ya pak?

- Narasumber : Iya mbak benar
- Penulis : Bagaimana praktik arisan hajatan ini pak?
- Narasumber : Arisan hajatan ini dilakukan pada malam hari sebelum hari pelaksanaan hajatan mbak dirumah yang mempunyai hajat. Lalu untuk besarnya sudah ditentukan dan sudah disepakati minimal Rp50.000,- dan maksimal Rp200.000,- apabila ada yang setor lebih dari Rp200.000,- maka bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada yang punya hajat beliau mau menerimanya atau tidak, jika mau menerima konsekuensinya juga harus mengembalikan dengan jumlah yang sama. Lalu disini juga ada istilah dana tumpangan mbak. Dana tumpangan itu dicontohkan seperti ini misalkan si A menggelar hajatan maka si B setor arisan sejumlah Rp50.000,- maka nanti jika si B menggelar hajatan si A akan mengembalikan pokok sebesar Rp50.000,- ditambah dengan dana tumpangan yang juga minimal Rp50.000,-. Dana tumpangan tersebut akan dikembalikan jika si A menggelar hajatan lagi. Dana tumpangan disini sifatnya membantu mbak.
- Penulis : Lalu uang yang terkumpul akan diserahkan kepada siapa dan kapan diserahkannya pak?
- Narasumber : Diserahkan kepada tuan rumah atau yang mewakili mbak ya pada malam itu juga.
- Penulis : Bagaimana alur jika anggota akan menarik arisan hajatan ini pak?
- Narasumber : Alurnya pertama anggota arisan yang akan melaksanakan hajatan memberikan informasi kepada kadus, panitia atau pengelola 1 bulan sebelum hajatan dilakukan. Kedua, penerima informasi dari tuan rumah memberikan informasi kepada seluruh anggota hajatan bahwa akan ada yang menarik arisan dengan menyebutkan nama tuan rumah dan

tanggal pelaksanaan hajatan. Ketiga, pada malam hari sebelum hajatan dilakukan atau pada malam *pengarip-arip* seluruh anggota berkumpul di rumah yang menggelar hajatan untuk melaksanakan arisan. Selanjutnya, anggota yang belum mendapatkan arisan atau yang belum mendapatkan setoran dari tuan rumah membayar setoran dengan minimal Rp50.000,- maksimal Rp200.000,- sedangkan anggota yang sudah mendapat arisan atau yang sudah mendapatkan setoran dari tuan rumah maka membayar setoran pokok sesuai jumlah yang tuan rumah setorkan ditambah dengan membayar dana tumpangan sebesar minimal Rp50.000,-. Terakhir, setelah uang semua terkumpul maka pengelola wajib menyerahkan kepada tuan rumah atau keluarga yang mewakilkan dengan diketahui saksi dari seluruh anggota.

Penulis : Bagaimana awal mula ditentukan setoran minimal Rp50.000 pak?

Narasumber : Itu tadi kami bersama 21 tokoh masyarakat telah sepakat dengan besaran minimal Rp50.000,- yang menurut kami tidak memberatkan anggota arisan hajatan ini.

Penulis : Lalu bagaimana awal mula ditentukan adanya dana tumpangan itu pak?

Narasumber : Dana tumpangan disini sifatnya membantu mbak. Jadi njagani untuk yang menggelar hajat kedua kalinya mereka masih mempunyai tabungan dari dana tumpangan tersebut.

Penulis : Tujuannya apa pak diadakan dana tumpangan?

Narasumber : Tujuannya untuk membantu dan mempunyai tabungan serta modal bagi yang akan menggelar hajatan.

Penulis : Apa saja peraturan di arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Untuk peraturan lebih lengkapnya silahkan ke tempat ibu Trivera Sumiyani mbak beliau yang membawa aturannya.

- Penulis : Baik pak, untuk sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar peraturan tersebut apa pak?
- Narasumber : Sanksi juga sudah dituliskan di lembar peraturan mbak, kalau tidak salah membayar Rp5.000.000 bagi yang melanggarnya. Lebih jelasnya silahkan kesana saja.
- Penulis : Baik pak nanti saya menemui beliau. Lalu menurut bapak apa perbedaan arisan hajatan ini dengan arisan pada umumnya?
- Narasumber : Menurut saya perbedaannya terdapat dalam sistem arisannya mbak. Kalau arisan biasa kan kebanyakan sebulan sekali. Nah kalau arisan hajatan ini tidak sebulan sekali melainkan jika ada anggota yang menggelar hajatan saja. Bisa dikatakan siapa cepat menggelar hajatan maka ia juga cepat menerima arisan. Dan perbedaan selanjutnya ya itu tadi mbak ada dana tumpangannya.
- Penulis : Arisan ini satu putarannya selesai kapan ya pak?
- Narasumber : Kalau selesainya belum pasti mbak, namanya arisan kan selesai jika semua anggota sudah mendapatkan arisan jadi ya nunggu semua dapat arisan dulu belum pasti kapan selesainya tahun berapa juga belum tau.
- Penulis : Lalu, jika ada anggota arisan yang meninggal dunia bagaimana pak?
- Narasumber : Jika ada yang meninggal dunia nanti dilanjutkan oleh anaknya mbak. Atau jika anaknya tidak mau melanjutkan nanti pihak keluarga yang meninggal itu menerima pengembalian uang dari jumlah yang telah disetorkan.
- Penulis : Baik pak, saya kira sudah cukup informasi dari bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya pak, terimakasih banyak atas informasi yang diberikan.
- Narasumber : Nggih mbak sama-sama, sukses selalu semoga lancar.

Transkrip Wawancara 2

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 09.25-09.40

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Saino

Profil Narasumber

Nama : Saino

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Sudah Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum pak, perkenalkan saya Novita mahasiswa UIN Surakarta. Mohon izin bapak, saya kan sedikit bertanya mengenai arisan hajatan yang ada di dusun Sugihan ini, apakah diizinkan nggih pak?

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, nggih mbak

Penulis : Langsung saja nggih pak, di dusun ini terdapat sebuah arisan yang dinamakan dengan arisan hajatan, apa yang bapak ketahui tentang arisan hajatan tersebut?

Narasumber : Arisan hajatan disini merupakan arisan yang dilakukan ketika ada warga yang menggelar hajatan mbak. Seluruh warga di dusun ini kan wajib mengikuti arisan tersebut. Hajatannya boleh ketika sunatan, pernikahan, sepasaran bayi seperti itu.

Penulis : Mengapa bapak tertarik mengikuti arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Saya tertarik karena emang diwajibkan mengikuti mbak. Dan saya pikir-pikir itu emang penting karena bisa menabung juga. Keperluan hajatan kan banyak ya mbak jadi dari uang arisan tersebut bisa membantu meringankan biaya untuk sewa dekor sewa sound misalnya.

Penulis : Sudah berapa kali bapak mengikuti arisan ini pak?

Narasumber : sudah berapa kalinya saya lupa mbak 30 kali lebih
sepertinya itu dari tahun 2018 saya tidak mencatatnya mbak.

Penulis : Apakah benar di arisan hajatan ini terdapat dana tumpangan
pak?

Narasumber : Iya benar mbak ada dana tumpangan.

Penulis : Bagaimana tanggapan bapak mengenai dana tumpangan ini
pak?

Narasumber : Dari awal terbentuknya arisan ini sudah dijelaskan
mengenai dana tumpangan ini mbak. Sifatnya untuk
membantu dan menabung saja.

Penulis : Apakah bapak setuju adanya dana tumpangan ini pak?

Narasumber : Setuju mbak karena sudah peraturannya begitu dan sudah
disepakati bersama.

Penulis : Apakah dana tumpangan bisa kembali lagi kepada bapak?

Narasumber : Insyaallah bisa mbak, kan kalua tidak hajatan bisa
digunakan untuk keperluan lainnya.

Penulis : Apakah ada hal buruk selama mengikuti arisan hajatan ini
pak?

Narasumber : Alhamdulillah tidak ada mbak berjalan dengan baik.

Penulis : Menurut bapak apa kelebihan dan adakah kekurangan
adanya arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Kelebihan yang saya rasakan ya itu tadi mbak saya sangat
merasa terbantu dengan adanya arisan hajatan ini. Biaya
hajatan semakin ringan jadi berani mnggelar hajatan. Untuk
kekurangan bagi saya tidak ada mbak hanya saja waktu
sampai kapan arisan ini belum tentu mbak jadi saya belum
tau pasti sampai kapan arisan ini dilakukan.

Penulis : Baik pak, terimakasih atas informasinya nggih pak

Narasumber : Sama-sama mbak

Transkrip Wawancara 3

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 09.45-10.00

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Sarno

Profil Narasumber

Nama : Sarno

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Sudah Mendapat Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum pak, mohon maaf mengganggu waktunya pak, saya izin akan mewawancara mengenai arisan hajatan apakah boleh pak?

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, boleh silahkan

Penulis : Apa yang bapak ketahui mengenai arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Arisan hajatan ini untuk orang yang meggelar hajatan itu mbak. Dilakukan saat aka nada yang hajatan saja.

Penulis : Mengapa bapak tertarik mengikuti arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Karena sebelum arisan ini dimulai sudah diumumkan oleh pendirinya bahwa arisan ini sifatnya membantu dan kekeluargaan.

Penulis : Sudah berapa kali bapak mengikuti arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Saya lupa mbak berapa kalinya

Penulis : Baik pak, apakah benar disini ada dana tumpangan pak?

Narasumber : Benar mbak saya tau ada dana tumpangan itu

Penulis : Bagaimana tanggapan bapak tentang dana tumpangan tersebut?

Narasumber : Tanggapan saya ya bagus mbak, karena itu kan untuk memfasilitasi anggota yang akan menggelar hajatan kedua kali jadi masih punya tabungan gitu tidak berhenti begitu.

Penulis : Apakah bapak setuju dengan adanya dana tumpangan?

Narasumber : Setuju mbak

Penulis : Apakah bapak keberatan dengan dana tumpangan tersebut pak?

Narasumber : Tidak keberatan mbak, seluruh anggota sudah tau dan sepakat bahwa arisan ini sifatnya membantu dan kekeluargaan.

Penulis : Apakah ada hal buruk yang bapak alami selama mengikuti arisan hajatan ini pak?

Narasumber : Tidak ada mbak, paling ada anggota yang meninggal dunia atau yang sudah sepuh dan tidak mempunyai anak beliau ingin keluar dan itu sudah diurus oleh pengelolanya mbak.

Penulis : Menurut bapak apa kelebihan dan kekurangan dari arisan hajatan ini?

Narasumber : Kelebihannya kita semua menjadi lebih dekat lebih mempunyai rasa kekeluargaan yang erat mbak karena disini banyak orang yang merantau dengan diadakan arisan ini yang merantau jadi ingat teman dan tetangga di desa karena

ia memiliki tanggung jawab arisan ini. Untuk kekurangannya menurut saya belum ada mbak.

Penulis : Jika mengenai waktu arisan yang tidak pasti sampai kapan, apakah itu termasuk kekurangan menurut bapak?

Narasumber : Iya bisa jadi itu sebuah kekurangan mbak

Penulis : Baik bapak, saya kira cukup terimakasih atas informasinya nggih pak

Narasumber : Nggih mbak, sama-sama

Transkrip Wawancara 4

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 10.10-10.30

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Karmi

Profil Narasumber

Nama : Karmi

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Sudah Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaim ibu, perkenalkan saya Novita bu izin untuk bertanya mengenai arisan hajatan nggih

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, monggo mbak

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan bu?

Narasumber : Arisan hajatan disini itu arisan yang dilakukan ketika ada orang yang punya hajat seperti nikahan, sunatan, sepasaran bayi gitu mbak

Penulis : Mengapa ibu tertarik dengan arisan hajatan ini?

Narasumber : Pada dasarnya saya suka ikut arisan mbak, terus ada arisan hajatan ini jadi saya ikut

Penulis : Sudah berapa kali ibu mengikuti arisan ini?

Narasumber : Sebentar mbak saya ambil catatan dulu, sudah 37 kali mbak ini saya catat

Penulis : Wahhh dari 135 orang baru 37 orang yang mendapat arisan ya bu

Narasumber : Iya mba terbentuk dari 2018 baru 37 orang

Penulis : Apa benar bu di arisan hajatan ini ada dana tumpangan?

Narasumber : Iya benar mbak

Penulis : Bagaimana tanggapan ibu tentang adanya dana tumpangan tersebut bu?

Narasumber : Menurut saya pribadi dana tumpangan itu menguntungkan mbak karena bisa untuk menabung kedua kalinya. Tidak hanya 1 setoran kembali terus selesai gitu

Penulis : Apakah ibu setuju dengan adanya dana tumpangan itu bu?

Narasumber : Iya setuju

Penulis : Apakah dana tumpangan tersebut akan kembali lagi kepada ibu?

Narasumber : Ya bisa kembali lagi mbak kalau hajatan lagi ya kembali kalau tidak ya bisa digunakan untuk bangun rumah, bangun wc gitu

Penulis : Apakah ada hal buruk yang ibu alami selama menjadi anggota arisan hajatan ini bu?

Narasumber : Belum ada mbak

Penulis : Apa saja kelebihan dan kekurangan dari ibu mengikuti arisan hajatan ini?

Narasumber : Untuk kelebihan dan kekurangan mungkin masing-masing anggota berbeda-beda ya mbak. Untuk saya sendiri kelebihannya ya bisa untuk ajang berkumpul sesama warga. Untuk memeriahkan acara hajatan. Kan itu dilakukan malam hari sebelum hari-h ya mbak dirumah yang punya hajatan jadi malamnya itu rame tidak sepi. Untuk kekurangan saya rasa belum ada mbak masih berjalan dengan baik sesuai aturan.

Penulis : Di arisan hajatan ini kan belum tau kapan berakhirnya ya bu? Apakah itu termasuk kekurangan bagi ibu?

Narasumber : Kalau dikatakan sebagai kekurangan mungkin iya mbak karena kan tidak tau secara jelas kapan berakhirnya, tetapi balik lagi arisan ini kan arisan hajatan jadi ya nunggu semua hajatan baru selesai tidak tahu tahun kapan selesainya.

Penulis : Baik bu, saya rasa cukup terimakasih atas waktu dan informasi yang diberikan nggih bu

Narasumber : Nggih mbak sama-sama

Transkrip Wawancara 5

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 10.35-10.50

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Saniyem (Sudah Mendapatkan Arisan)

Profil Narasumber

Nama : Saniyem

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum bu, izin bertanya mengenai arisan hajatan di dusun Sugihan ini nggih bu

Narasumber : Waalaikumsalam nggih mbak

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan ini bu?

Narasumber : Yang saya ketahui ya arisan ketika orang punya hajat mbak. Yang punya hajat narik arisan gitu

Penulis : Mengapa ibu tertarik mengikuti arisan hajatan ini bu?

Narasumber : Sudah ditentukan seluruh warga wajib mengikuti arisan hajatan mbak

Penulis : Sudah berapa kali ibu mengikuti arisan hajatan ini bu?

Narasumber : Saya lupa mbak, belum terlalu banyak seingat saya

Penulis : Apa benar di arisan hajatan ini ada dana tumpangan bu?

Narasumber : Iya benar

Penulis : Bagaimana tanggapan ibu tentang dana tumpangan ini?

Narasumber : Tanggapannya bagus sih mbak sangat membantu

Penulis : Apakah ibu setuju dengan adanya dana tumpangan ini?

Narasumber : Setuju mbak

Penulis : Apakah dana tumpangan ini bisa kembali lagi bu?

Narasumber : Tentu bisa mbak

Penulis : Apakah ada hal buruk yang ibu alami selama mengikuti arisan ini?

Narasumber : Selama ini belum ada mbak

Penulis : Apa saja kelebihan dan kekurangan selama ibu mengikuti arisan hajatan ini?

Narasumber : Menurut saya kelebihan arisan hajatan ini tuan rumah sudah memegang uang sebelum hari-h hajatan mbak, jadi misalnya jika harus keluar biaya pas acara belum selesai itu tuan rumah sudah memegang uang tanpa harus membuka amplop sumbangan.

Penulis : Untuk kekurangannya apa bu?

Narasumber : Tidak ada kekurangan sih mbak karena kembali lagi sifat arisan ini membantu. Dari awal kami anggota sudah dijelaskan oleh pengelola bahwa arisan hajatan ini membantu sesama warga.

Penulis : Jika masalah waktu bu, sampai kapan arisan ini akan dilaksanakan? Apakah waktunya sudah jelas?

Narasumber : Kalau masalah waktu saya belum tau sampai kapan pastinya mbak belum jelas

Penulis : Baik bu, terimakasih atas informasi yang diberikan

Narasumber : Sama-sama mbak

Transkrip Wawancara 6

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 11.00-11.20

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Dewi Alfianita

Profil Narasumber

Nama : Dewi Alfianita

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Belum Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum bu, perkenalkan saya Novita mahasiswa UIN Surakarta disini saya izin untuk bertanya mengenai arisan hajatan di dusun Sugihan ini.

Narasumber : Waalaikumsalam, silahkan mbak

Penulis : Langsung saja ya bu, apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan ini?

Narasumber : Yang saya ketahui tentang arisan hajatan ini itu arisan yang dilakukan pada malam hajat mbak.

Penulis : Malam hajat maksudnya gimana ya bu?

Narasumber : Arisannya dilakukan pada malam hari sebelum hajatan gitu mbak

Penulis : Berarti hanya dilakukan saat ada anggota yang mempunyai hajatan saja ya bu? Tidak setiap bulan?

Narasumber : Iya mbak tidak setiap bulan hanya waktu tertentu saja kalau ada yang narik arisan untuk hajatan

Penulis : Mengapa ibu tertarik mengikuti arisan hajatan ini?

Narasumber : Karena saya rasa arisan hajatan ini bisa untuk menabung mbak. Jadi misalnya dikemudian hari saya punya hajat saya sudah punya sedikit tabungan untuk membantu biaya hajatan tersebut.

Penulis : Sampai saat ini sudah berapa kali ibu melakukan arisan hajatan ini?

Narasumber : Saya lupa mbak yang jelas sudah dicatat oleh pengurusnya.

Penulis : Apakah benar di arisan hajatan ini terdapat dana tumpangan bu?

Narasumber : Benar mbak

Penulis : Lalu apa yang ibu ketahui tentang dana tumpangan dan apa tanggapan ibu?

Narasumber : Gini mbak saya contohkan ya misalnya A menggelar hajatan lalu B setor arisan sejumlah Rp100.000 nanti misalnya B hajatan nah si A itu mengembalikan Rp100.000 ditambah dengan dana tumpangan itu. Tanggapan saya sih itu hanya untuk tabungan selanjutnya saja mbak biar muter lagi gitu.

Penulis : Apakah ibu setuju dengan dana tumpangan tersebut?

Narasumber : Ya setuju mbak, kan aturannya sudah gitu

Penulis : Apakah benar dana tumpangan bisa kembali lagi jika tidak hajatan lagi bu?

Narasumber : Iya benar buat keperluan lainnya mbak

Penulis : Apakah ada hal buruk yang ibu alami selama mengikui arisan hajatan ini?

Narasumber : Tidak ada mbak

Penulis : Apa saja kelebihan dan kekurangan yang ibu rasakan dengan adanya arisan hajatan ini?

Narasumber : Menurut saya kelebihannya bisa mempererat tali silaturahmi dan membangun jiwa sosial mbak dengan adanya arisan setidaknya warga itu mengumpul dan ngobrol bareng jadi erat gitu. Kekurangannya saya rasa belum ada.

Penulis : Jika waktu arisan yang belum diketahui kapan berakhirnya, apakah menurut ibu itu menjadi sebuah kekurangan?

Narasumber : Iya bisa jadi mbak

Penulis : Baik bu, terimakasih atas informasi yang diberikan ya bu

Narasumber : Sama-sama mbak sukses ya

Transkrip Wawancara 7

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 11.25-11.45

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Dwi Rusmiyati

Profil Narasumber

Nama : Dwi Rusmiyati

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Belum Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamuaikum ibu, apakah boleh untuk sedikit bertanya mengenai arisan hajatan di dusun Sugihan ini?

Narasumber : Waalaikumsalam mbak boleh silahkan

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan ini?

Narasumber : Arisan hajatan ini itu arisan jagong gitu mbak

Penulis : Arisan jagong jadi arisan yang adanya setiap orang ada hajat gitu ya bu?

Narasumber : Iya mbak dilakukannya malam *pengarip-arip*

Penulis : Mengapa ibu tertarik mengikuti arisan hajatan ini?

Narasumber : Awalnya itu denger dari mulut ke mulut bahwa seluruh warga wajib mengikuti arisan hajatan ini. Terus saya kira juga bisa buat nabung sih mbak biar besok pas hajatan tidak berat gitu.

Penulis : Apakah ibu tau sudah berapa kali arisan hajatan ini dilakukan?

Narasumber : Lupa mbak saya tidak mencatat

Penulis : Apakah benar ada dana tumpangan bu?

Narasumber : Iya benar

Penulis : Apa tanggapan ibu tentang adanya dana tumpangan ini?

Narasumber : Sebenarnya menurut saya dana tumpangan ini ya membantu ya memberatkan sih mbak. Membantunya ya buat tabungan tadi, beratnya kan kalau yang udah dapat kan berarti setor pokok plus tumpangannya itu, nah beratnya disitu. Saya belum dapat arisannya jadi asih agak ringan, kalau yang sudah dapat kan berat mbak. Setoran awal Rp50.000 menurut saya juga agak berat sih mbak kalau baru tidak pegang uang keperluan banyak kan uang segitu juga banyak.

Penulis : Apakah ibu setuju dengan dana tumpangan itu?

Narasumber : Ya sudah peraturannya gitu mbak

Penulis : Apakah ibu keberatan dengan adanya dana tumpangan itu?

Narasumber : Masalah keberatan sebenarnya enggak mbak kan itu membantu. Dan misalnya ga hajatan lagi nanti bisa ditarik untuk bangun rumah atau keperluan lainnya mbak

Penulis : Apa ada hal buruk yang ibu alami selama mengikuti arisan ini?

Narasumber : Tidak ada mbak

Penulis : Apa kelebihan mengikuti arisan hajatan ini menurut ibu?

Narasumber : Kelebihannya ya merasa tenang karena punya tabungan arisan ini mbak

Penulis : Apakah ada kekurangannya bu?

Narasumber : Menurut saya kekurangannya ya adanya dana tumpangan itu mbak agak berat menurut saya

Penulis : Terkait waktu arisan apakah ada masalah atau kekurangan menurut ibu?

Narasumber : Menurut saya waktu arisan ini belum pasti kapan akan berakhir mbak dari 135 anggota saja baru 37 yang mendapatkan sudah berjalan 6 tahun ini, selesainya belum tau kapan pastinya

Penulis : Nggih bu makasih atas informasi yang diberikan bu

Narasumber : Nggih mbak sama-sama

Transkrip Wawancara 8

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 13.05-13.40

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Trivera Sumiyani

Profil Narasumber

Nama : Trivera Sumiyani

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Belum Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum ibu, izin bertanya mengenai arisan hajatan apakah ibu berkenan?

Narasumber : Waalaikumsalam mbak, silahkan

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan ini?

Narasumber : Ya arisan yang dilakukan saat ada orang yang narik untuk acara hajatan.

Penulis : Mengapa ibu tertarik dengan arisan hajatan ini?

Narasumber : Karena saya ikut menyetujui arisan hajatan ini mbak saya sebagai kadus jadi menjadi contoh.

Penulis : Arisan hajatan ini sudah berapa kali dilakukan bu?

Narasumber : 37 kali sampai saat ini mbak

Penulis : Apa benar ada dana tumpangan bu?

Narasumber : Benar

Penulis : Apa tanggapan ibu tentang dana tumpangan ini?

Narasumber : Tanggapannya ya bagus untuk dilakukan karena membantu sesama anggota.

Penulis : Apakah ibu setuju dengan dana tumpangan ini?

Narasumber : Sangat setuju

Penulis : Apakah dana tumpangan ini membantu ibu?

Narasumber : Ya sangat membantu mbak, bisa untuk tabungan dikemudian hari

Penulis : Baik bu, tadi saya sudah menemui bapak Suharso disana saya menanyakan mengenai peraturan arisan hajatan ini beliau menjawab jika peraturan ibu pegang, apakah benar bu? Bolehkah saya mengetahuinya?

Narasumber : Boleh mbak, saya bacakan saja ya

Penulis : Nggih bu siap

Narasumber : Peraturannya yang pertama itu arisan hajatan ini khusus bapak-bapak kecuali janda atau suaminya sedang berkepentingan boleh diwakili. Selanjutnya apabila mau narik arisan, 1 bulan sebelumnya harus ada konfirmasi kepada kadus dan panitia atau pengelola. Ketiga, nominal arisan minimal Rp50.000,- maksimal Rp200.000,-. Apabila melebihi batas maksimal harus memberitahu kepada yang mempunyai hajat. Keempat, arisan dimulai pada pukul 20.00 WIB dan selesai pukul 22.00 WIB. Kelima, jika dalam waktu yang bersamaan terdapat lebih dari 1 orang yang mempunyai hajat, maka waktu arisan dibagi 2. Yang satu pada malam pengarip-arip dan yang kedua pada hari hajatan dilakukan. Keenam, jangka waktu narik arisan maksimal 1 taun 1 kali. Dengan catatan, apabila dalam satu rumah terdapat 2 anggota dengan nama yang berbeda, maka diperbolehkan menarik arisan dalam tahun yang sama. Ketujuh, setiap anggota diperbolehkan menarik arisan dalam acara mantu, sunatan, dan lain-lain. Dengan catatan tidak boleh membawa gawan berupa apapun. Kedelapan, semua warga berhak menjadi anggota arisan apabila janda, duda, lansia, harus ada ahli waris yang bertanggung jawab). Kesembilan, melahirkan boleh menarik arisan saat acara selapanan. Lalu, apabila sunatan dan tidak narik arisan, tidak diperbolehkan untuk

menerima sumbangan jenis apapun baik uang maupun gawan. Terakhir, jika ada anggota yang meninggal dunia maka arisan dilanjutkan oleh pihak keluarga.

Penulis : Apabila ada anggota yang melanggarnya sanksi apa yang diberikan bu?

Narasumber : Sanksi yang sudah disetujui bersama adalah dikenakan sanksi kepada kedua belah pihak masing-masing Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sanksi digunakan untuk kepentingan dusun.

Penulis : Apakah sudah ada warga yang melanggarnya bu?

Narasumber : Belum ada mbak

Penulis : Apa kelebihan dan kekurangan mengikuti arisan hajatan ini bu?

Narasumber : Untuk kelebihan dan kekurangan itu setiap orang berbeda-beda mbak tergantung orangnya. Ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa keberatan.

Penulis : Dari segi waktu apakah ibu merasa keberatan atau menjadi sebuah kekurangan?

Narasumber : Iya mbak soalnya tidak jelas kapan akan berakhirnya, bukan keberatan hanya tidak jelas saja.

Penulis : Baik bu terimakasih banyak atas informasi yang diberikan

Narasumber : Sama-sama mbak

Transkrip Wawancara 9

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 13.05-13.40

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Trivera Sumiyani

Profil Narasumber

Nama : Sularti

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Belum Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum ibu, perkenalkan saya Novita mahasiswa UIN Surakarta disini saya izin untuk bertanya mengenai arisan hajatan apakah boleh bu?

Narasumber : Boleh mbak monggo

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan?

Narasumber : Arisan yang dilakukan saat orang melakukan hajatan atau jagongan

Penulis : Mengapa ibu tertarik mengikuti arisan ini?

Narasumber : Karena saya rasa biaya hajatan itu banyak jadinya arisan ini membantu

Penulis : Sudah berapa kali ibu melakukan arisan hajatan ini

Narasumber : Arisan ini baru 1 periode mungkin baru 30an kali dari sekitar 135 sampai 140 anggota.

Penulis : Apakah benar di arisan hajatan ini ada dana tumpangan bu?

Narasumber : Benar

Penulis : Apa tanggapan ibu dari adanya dana tumpangan tersebut?

Narasumber : Saya sedikit keberatan sih mbak, karena kalau sudah narik harus bayar double pokok dengan tumpangan itu

Penulis : Apakah ibu setuju dengan dana tumpangan itu?

Narasumber : Ya setuju karena sudah peraturan

Penulis : Apakah ibu keberatan jika dana tumpangan tidak kembali lagi kepada ibu karena ibu menggelar hajatan 1x saja?

Narasumber : Tetap bakalan bisa kembali mbak. Kan bisa ditarik untuk keperluan lainnya misalnya bikin pagar atau apa gitu

Penulis : Peraturannya sudah begitu ya bu? Sifatnya saling membantu sesama anggota?

Narasumber : Iya benar mbak

Penulis : Apa ada hal buruk yang ibu rasakan selama ini?

Narasumber : Belum ada mbak

Penulis : Apa kelebihan mengikuti arisan ini bu?

Narasumber : Kelebihannya ya membantu mbak sekarang hajatan itu perlu modal yang banyak dengan arisan ini setidaknya sudah ada bayangan mendapat arisan ini.

Penulis : Apakah ada kekurangan menurut ibu?

Narasumber : Kekurangannya saya sedikit keberatan dengan dana tumpangan itu mbak.

Penulis : Kalau segi waktunya bu, apakah ibu keberatan?

Narasumber : Tidak mbak

Penulis : Baik bu, terimakasih ya bu atas informasinya

Narasumber : Sama-sama mbak

Transkrip Wawancara 10

Waktu Wawancara : Sabtu, 13 Januari 2024, Pukul 13.05-13.40

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Trivera Sumiyani

Profil Narasumber

Nama : Mariyana

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Anggota Arisan Hajatan (Belum Mendapatkan Arisan)

Hasil Wawancara

Penulis : Assalamualaikum bu, izin bertanya mengenai arisan hajatan di dusun sugihan nggih bu

Narasumber : Waalaikumsalam nggih mbak

Penulis : Apa yang ibu ketahui tentang arisan hajatan?

Narasumber : Arisan saat orang menggelar hajatan mbak

Penulis : Mengapa ibu tertarik dengan arisan hajatan ini?

Narasumber : Ya kedepannya saya akan menggelar hajatan jadi menurut saya ini penting untuk membantu meringankan biaya hajatan

Penulis : Sudah berapa kali ibu melakukan arisan hajatan ini?

Narasumber : Saya lupa mbak berapa kali ya

Penulis : Apakah benar di arisan ini ada dana tumpangan bu?

Narasumber : Iya ada mbak

Penulis : Apa tanggapan ibu dari adanya dana tumpangan tersebut?

Narasumber : Tanggapannya ya baik untuk dilakukan mbak

Penulis : Apakah ibu setuju dengan adanya dana tumpangan itu?

Narasumber : Setuju mbak

Penulis : Apakah dana tumpangan bisa kembali lagi bu?

Narasumber : Iya bisa mbak

Penulis : Hal buruk apa yang ibu alami selama mengikuti arisan hajatan ini?

Narasumber : Belum pernah mengalami hal buruk mbak alhamdulillah

Penulis : Apa saja kelebihan dari mengikuti arisan ini bu?

Narasumber : Kalau seperti saya kelebihannya sudah tenang memiliki tabungan untuk hajatan kedepannya mbak. Saya narik belakangan saja mbak biar ada tabungan banyak dan tidak berat.

Penulis : Kalau Kekurangannya apa yang ibu rasakan?

Narasumber : Belum ada mbak

Penulis : Jika dalam segi waktunya, yang mana belum pasti kapan arisan akan berakhir apakah itu sebuah kekurangan bu?

Narasumber : Iya mbak

Penulis : Baik bu terimakasih atas informasinya

Narasumber : Sama-sama mbak

Lampiran 2

Foto Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Suharso



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Saino



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Sarno



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Karmi



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Saniyem



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Dewi Alfianita



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Dwi Rusmiyati



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Trivera Sumiyani



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Sularti



Keterangan: Wawancara dengan Ibu Mariyana

Lampiran 4

Lembar Persetujuan Narasumber

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:


TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : SUHARSO

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola / anggota~~ arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024
Informan

(SUHARSO)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI


Identitas Informan:

Nama : SAHMO.S.K.

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024
Informan


(SAHMO.S.K.)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiapan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:


Nama : SARNO

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan


(Sarno :)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:


Nama : KARMI

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2021

Informan


(KARMI.)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiapan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : SANIYEM

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan

Hms
(Saniyem.)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : DEWI ALFIANITA-S

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan

Dlfi
(Dewi Alfianita-S)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang

Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:


Nama : DWI RUSMIYATI

Dalam hal ini saya sebagai ~~pengelola~~ / anggota arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan


(Dwi Rusmiyati)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiapan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : TRIVERA SUMITANI

Dalam hal ini saya sebagai **pengelola / anggota** arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan



(TRIVERA Sumiyani)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : SULARTI

Dalam hal ini saya sebagai **pengelola / anggota** arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024

Informan

(*Sularti*)
(Sularti)

*coret yang tidak perlu

LEMBAR PERSETUJUAN

Pernyataan Kesiediaan Menjadi Informan (Narasumber) Penelitian yang
Berjudul:

TINJAUAN AKAD QARDH TERHADAP PRAKTIK ARISAN HAJATAN
DI DUSUN SUGIHAN, KELURAHAN PANDEYAN, KECAMATAN
JATISRONO, KABUPATEN WONOGIRI

Identitas Informan:

Nama : MARYANA

Dalam hal ini saya sebagai **pengelola / anggota** arisan hajatan di Dusun Sugihan, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri menyatakan bersedia menjadi informan penelitian yang dilakukan oleh Ryan Dwi Novitasari mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 13 Januari 2024.

Informan



(MARYANA T.H .)

*coret yang tidak perlu

Lampiran 5

JADWAL PENELITIAN

No	Bulan	Okt				Nov				Des				Januari				Februari				Maret				April				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1				
1	Penyusunan Proposal	√	√	√	√																									
2	Konsultasi					√	√	√																						
3	Revisi									√	√	√	√	√																
4	Pengumpulan Data													√	√	√	√													
5	Analisis Data													√	√	√	√													
6	Penulisan Akhir Skripsi																	√	√	√										
7	Pendaftaran Munaqosah																		√											
8	Munaqosah																							√						
9	Revisi																										√	√		

Lampiran 6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ryan Dwi Novitasari
NIM : 202111006
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 12 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum Bukit Citra Jaya II Rt 01/03 Pencil,
Wuryorejo, Wonogiri
Nama Ayah : Sahid
Nama Ibu : Susilowati

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 4 Wonogiri : Lulus Tahun 2014
2. SMP Negeri 1 Wonogiri : Lulus Tahun 2017
3. SMA Negeri 3 Wonogiri : Lulus Tahun 2020
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Wonogiri, 26 Maret 2024

Hormat saya,

Ryan Dwi Novitasari